

BUKU STANDAR PELAYANAN PUBLIK RSPAD GATOT SOEBROTO

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO

NOMOR: KEP / 150 / I / 2021

MARKAS BESAR TNI ANGKATAN DARAT RSPAD GATOT SOEBROTO

KEPUTUSAN KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO Nomor: KEP / 150 / I / 2021

tentang

BUKU STANDAR PELAYANAN PUBLIK RSPAD GATOT SOEBROTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSPAD GATOT SOEBROTO

Menimbang:

- 1. bahwa RSPAD Gatot Soebroto menjalankan kewajiban untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat;
- 2. bahwa RSPAD Gatot Soebroto menyelenggarakan upaya kesehatan melalui penyelenggaraan tata kelola mutu rumah sakit yang baik
- 3. bahwa RSPAD Gatot Soebroto menyelenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Buku Standar Pelayanan Publik RSPAD Gatot Soebroto dengan Keputusan Kepala RSPAD Gatot Soebroto;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit.
- 8. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Buku Standar Pelayanan Publik RSPAD Gatot Soebroto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- 2. Buku Pedoman berklasifikasi biasa.
- 3. Kepala RSPAD Gatot Soebroto sebagai Pembina Materi Buku Pedoman ini.
- 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 8 Januari 2021

BESAR TWANGALAN DAY

Tembusan:

Budi Sulistya, Sp. THT-KL (K)., M.A.R.S Letnan Jenderal TNI

- 1. Ketua Komite Medik RSPAD Gatot Soebroto.
- 2. Kapoksahli RSPAD Gatot Soebroto.
- 3. Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto.
- 4. Para Dir RSPAD Gatot Soebroto.
- 5. Para Kadep, Kainstalasi RSPAD Gatot Soebroto.
- 6. Para Kanit RSPAD Gatot Soebroto.

Lampiran Keputusan Kepala RSPAD

Gatot Soebroto

Nomor : 150 / I / 2021 Tanggal : 8 Januari 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK RSPAD GATOT SOEBROTO

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- 1. Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan tekhnologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (Undang-undang No.44 Th. 2009 tentang Rumah Sakit).
- 2. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto adalah unsur pelaksana di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad, memiliki tugas pokok menyelenggarakan pelayanan Kesehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat. Sebagai Rumah Sakit Rujukan Kepresidenan Utama serta Rumah sakit Rujukan tertinggi di jajaran TNI, yang sudah terakreditasi nasional dan internasional serta ditetapkan sebagai rumah sakit PK-BLU mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi VVIP, prajurit dan PNS beserta keluarganya serta berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- 3. Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka RSPAD Gatot Soebroto menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

4. Standar pelayanan publik ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di RSPAD Gatot Soebroto. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. VISI DAN MISI

1. Visi.

"Menjadi Rumah Sakit Berstandar Kepresidenan, Yang Merupakan Kebanggaan Prajurit, Keluarga Besar TNI Serta Masyarakat".

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tertinggi bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta Keluarga, Mantan Presidenan dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarga, serta Tamu Negara.
- b. Menyelenggarakan pelayanan perumahsakitan paripurna dan rujukan tertinggi bagi Prajurit, Keluarga Besar TNI, Pejabat Tinggi Negara dan Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan sistem kesehatan nasional melalui pelayanan perumahsakitan berstandar internasional.
- d. Menyelenggarakan layanan unggulan berkelas dunia.
- e. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan layanan unggulan berbasis riset.

C. PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN MASYARAKAT

RSPAD Gatot Soebroto memiliki prinsip-prinsip pelayanan masyarakat "REPRO-THB" yaitu :

1. Responsif

Seluruh pegawai RSPAD Gatot Soebroto wajib menunjukkan sikap mental kerja yang cepat (suka) merespons, bersifat menanggapi, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh) terhadap keluhan, pertanyaan, permintaan dari pasien, keluarganya dan pengunjung rumah sakit.

Profesional

Seluruh pegawai RSPAD Gatot Soebroto dalam melaksanakan uraian tugas berpedoman pada kebijakan, pedoman pelayanan dan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan, melaksanakan standar etika profesi dan mempraktikkan keterampilan / keahlian khusus menurut standar kompetensi profesi berdasarkan ijazah pendidikan formal atau sertifikasi pendidikan non formal / pelatihan yang dimiliki dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait profesi.

3. Teruji

Seluruh pegawai RSPAD Gatot Soebroto dapat diuji dan tangguh dalam melaksanakan uraian tugasnya sesuai dengan profesi masing-masing (ketulenan, kecakapan, ketahanan) dalam memberikan pelayanan kesehatan perumahsakitan berstandar internasional.

4. Handal

Seluruh pegawai RSPAD Gatot Soebroto dapat dipercaya, dapat diandalkan dan dapat menjadi tumpuan prajurit, keluarga besar TNI dan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan perumahsakitan.

5. Bersyukur

Seluruh pegawai RSPAD Gatot Soebroto selalu memiliki dan mencerminkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam bekerja sehingga memberikan rasa kepedulian yang tinggi kepada pasien dan keluarganya dengan menerapkan komitmen bela rasa *(compassion)* Bila Pasien Itu Saya (BPIS).

D. MOTTO PELAYANAN MASYARAKAT

"WHERE NATION HEAL IT'S HEROES"

Dimana RSPAD Gatot Soebroto menjadi Rumah Sakit tempat memberikan pelayanan kesehatan paripurna untuk para Pahlawan.

Yang dimaksud Pahlawan, antara lain:

- 1. Prajurit dan ASN yang bertugas dan cedera sehingga memerlukan pelayanan kesehatan.
- 2. Para Pejuang baik yang berjuang dengan senjata ataupun non senjata (atlet / orang-orang yang mengharumkan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh karena prestasi dan keahliannya).
- 3. Para Pendahulu (Purnawirawan / Veteran / Pensiunan).
- 4. Para Tokoh Agama, Masyarakat, Negarawan yang memberikan kepercayaan penuh dengan memilih layanan RSPAD Gatot Soebroto.
- 5. Para Pejabat, Konglomerat dan siapapun yang mempercayakan pelayanan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, tidak berobat keluar negeri.
- Orang-orang yang berkehendak baik dan berkontribusi untuk memajukan RSPAD Gatot Soebroto.

E. MAKLUMAT PELAYANAN

Pimpinan beserta Staf Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto menyatakan sanggup menyelenggarakan pelaynan keseahtan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto yang telah ditetapkan.

F. TUGAS POKOK.

RSPAD Gatot Soebroto bertugas pokok menyelenggarakan pelayanan ksehatan tertinggi di jajaran TNI dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.

G. FUNGSI.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, RSPAD Gatot Soebroto melaksanakan fungsi – fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi utama

a. Pembinaan Etik Perumahsakitan, mutu pelayanan dan kredensial personel, serta pembinaan hukum perumahsakitan. Pembinaan etik untuk pengawasan atas penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit, khususnya yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Sedangkan pembinaan hukum perumasakitan untuk menjaga keserasian hubungan antar berbagai profesi di lingkungan rumah sakit agar dapat dikembangkan suasana yang konduktif bagi pelayan kesehatan di rumah sakit yang bermutu serta menjaga

- keserasian hubungan antar rumah sakit dengan masyarakat / pasien, menyelesaikan masalah komplain berkaitan dengan pelayanan atau sengketa hukum.
- b. Mengoordinasikan Perwira Ahli serta memberikan nasehat/ pertimbangan/saran kepada pimpinan dalam bidang pelayanan medis dan manajemen perumahsakitan. Dalam pelaksanaan meliputi pelayanan bidang Traumatology, CVC, Cellcure dan pelaksanaan managemen perumahsakitan Iptekdok, Iptekwat, Amdal Rumkit.
- c. Pengawasan baik di bidang umum, teknis perumahsakitan maupun perbendaharaan dan keuangan serta membantu mengoordinasikan setiap kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh kesatuan pengawasan eksternal.
- d. Pelayanan Kesehatan Perorangan Secara Paripurna. Meliputi kegiatan di bidang pelayanan medik, penunjang medik, dan keperawatan yang berkualitas sesuai standar pelayanan nasional dan internasional, bagi prajurit, PNS beserta keluarga, dan masyarakat.
- e. Pengembangan Pelayanan Perumahsakitan dan Riset (Research and Health Technology Assesment/Penelitian dan pengkajian terhadap penggunaan teknologi rumah sakit). Meliputi kegiatan dengan menyelenggarakan penelitian ilmiah, pengembangan teknis medis dan sistem perumahsakitan, serta *Hospital Technology Assesment* (HTA) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Kesehatan.
- f. Penyiapan Penunjang Medik. Meliputi kegiatan merencanakan, mendistribusikan, mengendalikan pengadaan dan inventarisasi materiel kesehatan, serta menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan peranti lunak pengelolaan materiel Kesehatan.
- g. Penyiapan Penunjang Umum. Meliputi kegiatan merencanakan, mendistribusikan, mengendalikan pengadaan dan inventarisasi materiel dan fasilitas umum, serta menyusun mengevaluasi dan menyempurnakan peranti lunak pengelolaan materiel dan fasilitas umum.
- h. Pembinaan Profesi Tenaga Kesehatan. Meliputi kegiatan di bidang pemeliharaan dan peningkatan profesionalisme melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, temu ilmiah, dan penulisan karya ilmiah kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan alih teknologi di lingkungan kesehatan Angkatan Darat.

2. Fungsi Organik Militer.

Menyelenggarakan kegiatan di bidang intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial dan perencanaan, serta pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka mendukung tugas pokok RSPAD Gatot Soebroto

- a. Intelijen. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengamanan dalam rangka mendukung tugas pokok RSPAD Gatot Soebroto.
- b. Operasi. Menyelenggarakan kegiatan di bidang latihan dan kesiapan satuan dalam rangka mendukung tugas pokok RSPAD Gatot Soebroto.
- c. Personel. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penggunaan, perawatan, dan pemisahan personel dalam rangka mendukung tugas pokok RSPAD Gatot Soebroto.
- d. Logistik. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pembekalan, pemeliharaan, angkutan, dan administrasi logistik, serta penatausahaan dan pengurusan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok RSPAD Gatot Soebroto.
- e. Teritorial. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pembinaan teritorial satuan nonkowil dalam rangka mendukung tugas pokok RSPAD Gatot Soebroto.
- f. Perencanaan. Menyelenggarakan kegiatan di bidang perumusan rencana, pelaksanaan serta pengendalian program dan anggaran dalam rangka mendukung tugas pokok RSPAD Gatot Soebroto.
- g. Pengawasan dan Pemeriksaan. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengawasan dan pemeriksaan umum, serta perbendaharaan dalam rangka mendukung tugas pokok RSPAD Gatot Soebroto

H. DASAR HUKUM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di RSPAD Gatot Soebroto, berdasarkan pada aturan perundangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

6. Peraturan Kasad Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

I. JENIS PELAYANAN

Jenis pelayanan publik yang ada di RSPAD Gatot Soebroto sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Rawat Inap
- 2. Pelayanan Rawat Jalan
- 3. Pelayanan Perawatan Intensif
- 4. Pelayanan Gawat Darurat
- 5. Pelayanan Kamar Operasi
- 6. Pelayanan Rikkes / MCU
- 7. Pelayanan IA2C (Indonesia Army Cell Cure Center)
- 8. Pelayanan Rekam Medik dan Infokes
- 9. Pelayanan Radiologi
- 10. Pelayanan Kedokteran Nuklir
- 11. Pelayanan Patologi Klinik
- 12. Pelayanan Patologi Anatomi
- 13. Pelayanan Farmasi
- 14. Pelayanan Forensik
- 15. Pelayanan Endoskopi
- 16. Pelayanan Ambulans

J. JENIS LAYANAN UNGGULAN.

1. Layanan *Emergency*.

Layanan *emergency* untuk kegawatan bedah dan medik didukung tindakan diagnostik dan dilengkapi *medivac* sebagai layanan evakuasi udara dan *decontamination chamber* untuk menangani pasien trauma senjata nuklir, biologi, dan kimia (Nubika).

- 2. Ruang Perawatan Instalasi Yanmasum Paviliun, terdiri dari:
 - a. Paviliun Kartika 1
 - b. Paviliun Kartika 2
 - c. Paviliun Kartika 3

- d. Paviliun Kartika 4
- 3. Radiologi Diagnostik, Terapi, dan Intervensi:
 - a. Mammografi
 - b. Ultrasonografi 3/4D
 - c. Echocardiografi
 - d. Magnetic Resonance Imaging (MRI) 3 Tesla
 - e. Magnetic R esonance Angiography
 - f. MSCT 64 Slices
 - g. Digital Substraction Angiography (DSA)
 - h. Linac CT Simulator
 - i. Cobalt

4. Kedokteran Nuklir Diagnostik dan Terapi:

- a. Bone Scanning, Myocard Pertusion Scanning, Renogram, Tyroid Scanning, Brain Scanning)
- b. Carcinoma Thyroid Ablation
- c. Hyperthyroid Persistent Ablation
- d. Pusat Endoskopi
- e. Trans Magnetic Stimulation (TMS)
- f. Electro Enchepalo Graphy (EEG)
- g. Electro Myo Graphy (EMG)

Medical Check Up

- a. Pelayanan *One Stop Service* ini menyediakan berbagai pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya risiko penyakit yang mungkin berpengaruh pada diagnostik dan pencegahan, serta pengobatan.
- Dilengkapi peralatan canggih dengan tim medis spesialis/subspesialis dan konsultasi kesehatan secara langsung, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan elektrodiagnostik, dan patologi klinik.
- c. Jenis pelayanan sesuai kebutuhan pasien atau perusahaan:
 - 1) Paket Executive Plus pria dan wanita
 - 2) Paket Executive pria dan wanita
 - 3) Paket VIP pria dan wanita
 - 4) Paket Standar Plus pria dan wanita
 - 5) Paket Standar pria dan wanita

- 6) Paket Luar Negeri pria dan wanita
- 7) Paket Uji Jantung
- 8) Paket Uji Karyawan
- 9) Paket khusus untuk penilaian kesehatan calon pejabat, *performance test*, Panel Stroke, dan sebagainya.

6. Cerebro Vascular Centre

Pusat layanan yang menangani gangguan sirkulasi darah otak pada kasus *Cerebro Vascular Disease (CVD)*, memberikan pelayanan komprehensif dan holistik multi disiplin ilmu kedokteran *(neurologist, radiologist, anesthesiologist, internist, pulmonologist, radiologist, cardiologist,* dan bidang lainnya) melalui konsultasi dan evaluasi para ahli di bidang terkait. Dikemas dalam sistem pelayanan *One Stop Service* dilengkapi dengan kamar perawatan *One Day Care* yang sangat nyaman. Intervensi bertujuan sebagai *brainrestoration* dan *prevention*.

Cochlea Implant.

Merupakan alat untuk membantu pendengaran yang dipasang melalui operasi dan dimasukkan ke dalam rumah siput (koklea) guna merangsang saraf pendengaran secara langsung serta menggantikan sebagian fungsi rumah siput dalam menangkap dan meneruskan gelombang suara ke otak yang akan diterjemahkan sebagai suara. Layanan ini dimotori oleh Teamwork profesional yang melibatkan *Otologist, Audiologist, Auditory Verbal Therapist* (AVT), *Psychologist, Paediatrist, Radiologist, Pulmonologist*, dan Patologi Klinik.

8. Pelayanan Aritmia.

Merupakan pelayanan yang diberikan untuk mengatasi kelainan irama jantung yang berakibat pada meningkatnya angka kematian. Dilaksanakan oleh Tim Jantung dan Pembuluh Darah kepada pasien yang mengalami keluhan perasaan tidak nyaman atau aneh pada dada (bukan nyeri dada), berdebar-debar, sesak nafas, merasa ada detak jantung yang hilang, perasaan melayang atau hampir pingsan sehingga kondisi akan membaik dan kelainan irama jantung tertangani dalam waktu singkat.

9. Minimaly Invasive.

Tindakan ini merupakan kemajuan tehnologi bedah syaraf, digestive, thorax, dan bedah anak dengan alat mikroskop dan endoscope, sehingga tindakan operasi yang dijalankan menjadi lebih mudah dan komplikasi dapat ditekan seminimal mungkin.

10. Arthroscopy.

Merupakan tehnik operasi *minimally invasive* dengan luka operasi kecil sekitar 0,75 cm – 1 cm menggunakan serat optik dan lensa kamera untuk melihat dan mengatasi permasalahan dalam sendi yang ditampilkan pada monitor televisi. *Arthroscopy* ini dimotori oleh sub spesialis *orthopaedy* untuk menangani permasalahan persendian seperti sendi lutut, sendi bahu, sendi siku, sendi pergelangan tangan, sendi panggul, dan sendi pergelangan kaki.

11. Fertility Center.

Merupakan pelayanan *one stop service* secara komprehensif (diagnosis dan tindakan) yang didukung tenaga profesional Tim Bayi Tabung dan Tehnologi Reproduksi Berbantu untuk pasangan suami isteri yang memiliki masalah Infertilitas. Pelayanan yang disediakan adalah konsultasi dokter, USG, Hidrotubasi, Analisa Sperma, Inseminasi Intra Uteri, Pelayanan Bayi Tabung Konvensional dan *Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)*, simpan beku sperma, sel telur, dan embrio.

12. Terapi Ablasi Gondok Hipertiroid.

Merupakan pengobatan terpilih yang dilakukan dengan Kedokteran Nuklir menggunakan metode Radio Ablasi 131 lodium Radioaktif. Terapi ini diterapkan untuk mengobati gangguan hyperthyroid kronis, baik anak maupun dewasa tanpa tindakan pembedahan.

13. Dental Implant.

Merupakan penanaman titanium pada rahang gigi yang berfungsi untuk menggantikan bagian akar gigi agar mampu menyambungkan gigi pengganti dengan tulang. Gigi tanam ini digunakan untuk menggantikan satu atau lebih gigi yang lepas karena memiliki bentuk dan fungsi yang sama dengan gigi asli. Hal ini akan mengurangi ketidaknyamanan karena gigi yang lepas, dan pastinya penampilan wajah akan lebih menarik serta dapat menikmati makanan favorit tanpa rasa sakit serta meningkatkan rasa percaya diri.

14. Indonesia Army Cure Centre (IACC).

Indonesia Army Cure Centre (IACC) adalah Unit terapi seluler terapan dan small molecule terbaru yang inovatif, yang telah dikembangkan di RSPAD Gatot Soebroto bekerja sama dengan Profesor Fandrich, direktur Clinic of Apllied Celluler Medicine Germany, dengan konsep pengobatan pribadi untuk menyembuhkan dan mencegah berkembangnya penyakit dan bagian dari pilihan cara pengobatan. IACC ini merupakan Centre of Excellent berupa klinik

dan laboratorium dengan konsep terapeutik terbaru yang mengkoordinasikan badan-badan akademik Nasional dan Internasional sebagai kemajuan penting dalam perkembangan dan penelitian biomedis di Indonesia. Sampai dengan saat ini baru dikembangkan di Jerman dan Indonesia, khususnya RSPAD Gatot Soebroto. Di klinik ini ada tiga jenis produk yang akan dihasilkan, yaitu:

- 1) Dendritic Cells (DCs) sebagai pengobatan kanker.
- 2) Regenerative Cells (REMs) sebagai pengobatan jantung dan gangguan pembuluh darah dan otak.
- 3) Regulatory Cells (TOMs) sebagai pengobatan penyakit autoimun (Diabetes Melitus, Lupus Erimatosus, dll).

Cells yang dihasilkan untuk terapi adalah sel darah putih autologous yang dipisahkan dari seorang pasien, diprogram, dan dikembangkan dilaboratorium serta disuntikkan kembali kepada pasien yang sama yang telah menyumbangkan cells tersebut. Produk sel tersebut terdiri dari selsel darah Isomatik yang bukan "Steam Cells" tetapi mempunyai sifat regeneratif seperti "Steam Cells".

BABII

RINCIAN KEGIATAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Adapun Standar Pelayanan Publik untuk setiap pelayanan dan evaluasi mutu pelayanan publik dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :



A. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT RSPAD GATOT SOEBROTO

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan 24 jam
	2. Pasien dalam kondisi gawat darurat
	3. Kelengkapan administrasi :
	a. Pasien Umum
	1) Kartu identitas
	2) Kartu berobat (bila ada)
	b. Pasien BPJS
	1) Kartu identitas,
	2) kartu berobat (bila ada),
	3) kartu BPJS & SEP/Surat Egibilitas Pasien
	(yang diterbitkan oleh RS)
	c. Pasien Jasa Raharja
	1) Kartu identitas,
	2) kartu berobat
	3) Surat Laporan dari Kepolisian
	4) Surat Jaminan dari Jasa Raharja
	4.Pasien Jampersal/BanSos
	a. Kartu Identitas,
	b. Kartu berobat (bila ada),
	c. Kartu Keluarga,
	d. Syarat Administrasi lain sesuai aturan yang
	berlaku

Prosedur 1. Pasien diterima di Drop Zone 2. Pasien di skreening apakah memenuhi kriteria pasien IGD atau tidak 3. Pasien masuk IGD dan keluarga pasien melakukan pendaftaran di loketpendaftaran 4. Dokter jaga IGD dan perawat melakukan triase di ruang triase dengan melakukan penilaian cepat tentang keadaan klinis pasien dan menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan kegawatdaruratan 5. Untuk pasien darurat dilakukan tindakan sesuai kebutuhan, jika diperlukan maka akan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi dokter spesialis 6. Untuk pasien gawat Darurat dilakukan resusitasi dan stabilisasi, jika diperlukan maka kan dilakukan pemeriksaan penunjang serta konsultasi dokter spesialis. Untuk kondisi tertentu, jika diperlukan pasien dilakukan tindakan pembedahan segera di kamar operasi 7. Setelah selesai, keluarga pasien melakukan pengurusan administrasi untuk: a. Pulang b. Rawat inap Waktu 1. RESPON TIME: < 5 menit Jangka Pelayanan a. Pasien Gawat Darurat / P1:0 – 5 menit b. Pasien Darurat Tidak Gawat / P2 : < 15menit c. Pasien Tidak Gawat Tidak Darurat / P3: <20 menit 2. Pemeriksaan dan tindakan dokter: a. P1: 1-2 jam b. P2:1 jam c. P3: 30 menit

3. Pasien Observasi: 2-6 jam

Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Dokter
	2. Tindakan Kegawatdaruratan
	3. Tindakan Medis dan Keperawatan
	4. Perawatan Pasien
	5. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang
	6. Pelayanan Obat
	7. Pelayanan Ambulance / Mobil Jenazah
Penanganan	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Pengaduan Saran	
Dan Masukan	2. 🚨 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. ©: @rspadgs
	7. f: rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40
	tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
	kesehatan
	2. Undang Undang Republik Indonesia No.24tahun
	2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
	Sosial
	3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36
	th.2014 tentang Tenaga Kesehatan
	4. Undang Undang Nomor 44 Th.2009 tentang
	Rumah Sakit
	5. Permenkes RI nomor 0701/YANMED/

	RSKS/GDE/VII/1991 tentang Pedoman
	Pelayanan Gawat Darurat
	6. Kepmenkes RI No 586/Menkes/ SK/IX/ 2009
	tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD)
	Rumah Sakit
	7. Kepmenkes No.129 th.2008 tentang Standar
	Pelayanan Minimal RS
Sarana dar	1. Gedung Instalasi Gawat Darurat, terdiri dari :
Prasarana	a. Drop zone
	b. Ruang Triase
	c. Loket Pendaftaran
	d. Ruang ganti perawat
	e. Ruang ganti dokter
	f. Nurse Station
	g. Ruang Tindakan Resusitasi / Triasemerah
	h. Ruang Tindakan Triage Kuning
	i. Ruang Tindakan Triase Hijau / Observasi
	j. Ruang Triase Hitam / Ruang Jenazah
	k. Ruang IGD PONEK
	I. Ruang Tindakan Bedah
	m.Ruang IGD Disaster / Isolasi Tekanan Negatif
	n. Depo Farmasi IGD
	m. Kamar Mandi Pasien
	n. Kamar Mandi Petugas
	o. Gudang
	p. Dapur / ruang makan
	q. Prasarana Medis
	r. Ruang dekontaminasi / chamber NUBIKA
	s. Ruang administrasi
	t. Ruang Kepala IGD
	u. Ruang Kepala Subinstalasi IGD
	v. Ruang Kepala Urusan Perawat
	w. Ruang pemeriksaan radiologi cito
	x. Tempat Parkir Ambulan

- 2. Ruang Triase
 - a. Brankar dan Kursi Roda
 - b. Kit pemeriksaan vital sign
 - c. Blanko triase
 - d. Scoop strecher/ LSB
 - e. Timbangan
 - f. Ruang resusitasi
 - g. Oksigen sentral
 - h. Bedsite monitor
 - i. Infus pump
 - j. Syring pump
 - k. Pulse oksimetry
 - I. Ventilator portable
 - m. Hepa filter portable
 - n. Set Intubasi
 - o. Troly emergency + Obat-obatanemergency
 - p. Suction
 - q. DC Shock
 - r. Set Troly Tindakan
 - s. Alat ECG
 - t. Nebulezer
 - u. Film Viewer
 - v. Standar Infus
- 3. Ruang Tindakan Bedah
 - a. Hecting Set
 - b. Lampu Tindakan
 - c. Set Troly Rawat luka
 - d. THT set
 - e. Spalk berbagai ukuran
 - f. Benang hecting
- 4. Ruang IGD PONEK
 - a. Bed Gynecology

- b. Dopler
- c. Partus Set + Obat-obatan
- d. Resusitasi Set + Obat-obatan
- e. Infant Warmer
- f. Mobile Incubator
- g. Oksigen
- h. Lampu Tindakan
- i. Suction
- j. Trolly Emergency
- k. Timbangan bayi
- I. Tensimeter
- m.Standar Infus
- n. Depo Farmasi IGD
- o. Obat-obat Emergency
- p. ATS
- q. EKG
- r. CTG
- s. USG
- t. Berbagai jenis Cairan Infus
- u. Bahan habis pakai: kasa, plester, jelly, APD
- 5. Sarana Transportasi
 - a. Ambulan pasien IGD / ambulan hospital
 - b. Ambulan mini ICU
- 6. Sarana Non Medis
 - a. Komputer
 - b. Printer
 - c. Telepon /HP
 - d. Mebelair
 - e. Radiomedik
 - f. Faximile
 - g. ATK

Kompetensi	1. Dokter Spesialis
Pelaksana	2. Dokter Umum
	3. Perawat yang bersertifikat PPGD/ACLS
	4. Bidan PONEK
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Onsite : Dokter Spesialis IPD,
	Dokter Spesialis Anestesi, Dokter Spesialis
	Konsultan Intensive Care (KIC) : 1 orang
	2. Dokter Spesialis : 2 orang
	3. Dokter Umum: 14 orang
	4. Koordinator Keperawatan : 2 orang
	5. Ketua Tim : 5 orang
	6. Perawat Pelaksana : 56 orang
	7. Bidan PONEK : 25 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Pedoman dan SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian waktu dan biaya pelayanan
	4. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanar	1. Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatar	2. Alat terkalibrasi
Pelayanan	3. Ruangan bersih dan memenuhi standar
	4. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) petugas
	sesuai standar
	5. Petugas keamanan siap
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	5. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalurevakuasi
Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi indikator mutu sesuai Standar Pelayanan
Pelaksana	Minimal Instalasi Gawat Darurat
	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



B. PELAYANAN REKAM MEDIK (PENDAFTARAN MANUAL)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Pasien Umum
	Kartu identitas yang dimiliki
	2. Pasien BPJS
	a. Kartu BPJS
	b. KTP
	c. Surat Keterangan masih Dalam Perawatan
	danatau Surat Kontrol
	d. Rujukan dari faskes pertama yang masih
	berlaku
	3. Jadwal pelayanan :
	Langsung : Senin - Jumat : 07.00 – 12.00 WIB
	Jumat - Sabtu : 07.00 - 10.00 WIB
Prosedur	Pasien mengambil nomor antrian pendaftaran
	2. Pasien menunggu antrian panggilan pendaftaran
	3. Petugas pendaftaran melakukan pemanggilan
	4. Pasien menunjukkan identitas dan atau
	persyaratan administrasi kepada petugas
	pendaftar
	5. Petugas melakukan skrining dan anamnese
	singkat keluhan penyakit untuk menentukan
	tujuan poliklinik yang dibutuhkan
	6. Petugas melakukan input data pasien
	7. Pasien mendapatkan nomor antrian pelayanan
	rawat jalan
	8. Petugas mengarahkan pasien untuk menuju
	poliklinik tujuan

	9. Petugasrekam medis menyiapkan dokumen medis pasien dan mengantarkan ke poli yang bersangkutan
Jangka Waktu	5 menit
Pelayanan	3 memic
Biaya	Sesuai Pedoman Tarif BPJS
Produk Pelayanan	Nomor antrian pelayanan poliklinik rawat jalan
Penanganan	Tremer arrangement pointment rawat jaian
Pengaduan Saran	1. Figure : Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 9 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. @rspadgs
	7. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	1. Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang
	Rekam Medis
	2. Permenkes No 55 tahun 2013 tentang
	penyelenggaraan rekam medis
Sarana dan	1. Pelanggan
prasarana	a. Lokasi pendaftaran
	b. Ruang tunggu dan Kursi tunggu
	c. TV
	d. AC
	e. Counter charger handphone
	f. Layar nomor antrian panggilan
	g. Audio antrian panggilan pendaftaran
	h. Mesin antrian pendaftaran online
	i. Mesin anjungan pendaftaran mandiri

	2. Petugas
	a. Loket pendaftaran
	b. Meja
	c. Kursi
	d. Alat tulis kantor
	e. Meja kerja
	f. Perangkat komputer
	g. Printer
	h. Kertas stiker
	i. Kertas
	j. Formulir Rekam Medis Rawat Jalan dan Rawat
	Inap
	k. Rak penyimpanan dokumen rekam medis
	I. Sarana komunikasi telepon, airphone
	m.Kartu Berobat
	n. Mesin pencetak Kartu Berobat
	o. AC
	p. Air Purifier
Kompetensi	1. S1 Kesehatan Masyarakat Peminatan Administrasi
Pelaksana	Kebijakan Kesehatan
	2. D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
	3. Serendah rendahnya SLTA sederajat
	berpengalaman, mampu mengoperasionalkan
	computer, paham tentang alur pasien, paham
	terhadap aturan – aturan penjaminan dan
	informasi kesehatan lainnya
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	44 orang (diatur dalam jadwal piket)
Jaminan pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Prosedur Operasional
	(SPO)
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian waktu dan jadwal pelayanan
	4. Kepastian mendapatkan layanan pendaftaran

Jaminan keamanan	1. Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Alat terkalibrasi
pelayanan	3. Ruangan bersih dan memenuhi standar
	4. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) petugas
	sesuai standar
	5. Petugas keamanan siap
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7.Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalurevakuasi
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



B. PELAYANAN REKAM MEDIK (PENDAFTARAN *ONLINE*)

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	1. Pasien BPJS dan pasien umum yang sudah
	memiliki kartu nomor rekam medis di RSPAD
	Gatot Soebroto
	2. Pasien Umum
	Kartu identitas yang dimiliki
	3. Pasien BPJS
	a. Kartu BPJS
	b. KTP/ Kartu identitas yang dimiliki
	c. Surat Keterangan masih Dalam Perawatan
	dan atau Surat Kontrol
	d. Rujukan dari faskes pertama yang masih
	berlaku
	4. Sistem : online dengan aplikasi android
	5. Waktu pendaftaran : maksimal 1 hari sebelum
	periksa
Prosedur	1. Buka Playstore pada menu di Android, Download
	lalu INSTAL aplikasi PENDAFTARAN ONLINE
	RSPAD Gatot Soebroto
	2. Pilih AKUN yang berada pada pojok sebelah
	kanan bawah layar lalu pilih MASUK / LOGIN.
	Proses login bisa menggunakan akun google atau
	bisa menggunakan nomor telepon
	3. Pilih DAFTAR lalu masukkan nomor rekam medis
	(yang diberi oleh RSPAD Gatot Soebroto) dan data
	pribadi yang valid
	4. Jika sudah ada di list data pasienTinggal Klik

	tombol PILIH
	5. Silahkan mengisi data yang diminta pada Form
	Pendaftaran. Jika muncul teks box INFORMASI
	berarti masa berlaku rujukan sudah habis , pilih
	PERBARUI RUJUKAN / PASIEN UMUM.
	Lengkapi Form pendaftaran, klik PILIH
	PENJAMIN. Lalu klik TANGGAL
	BERKUNJUNG/ BEROBAT, kemudian pilih
	OKE
	6. Silahkan memilih poliklinik yang ingin dituju
	dengan klik pada NAMA POLIKLINIK. Lalu Klik
	tombol SETUJU
	7. Pendaftaran sukses akan tampil kode barcode
	dan detail pasien yang sudah di daftarkan sebagai
	bukti bahwa pasien sudah terdaftar dipoliklinik
	8. Pasien sudah mendapat nomer antriandipoliklinik
	9. Saat berkunjung untuk mendapatkan pelayanan
	di poliklinik, kode bukti pendaftaran online
	ditunjukan kepada loket pendaftaran rawat jalan
	sebagai tanda bahwa pasien sudah hadir dan
	siap mendapatkan pelayanan di poliklinik
	6. Berkas rekam medis pasien disiapkan oleh
	petugas rekam medis dan lasngsung diantar ke
	poliklinik.
Jangka Waktu	2 menit
Pelayanan	
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Kode bukti antrian rawat jalan dan nomer urut di poliklinik
L	

Penanganan	KOTAN KARANI
Pengaduan Saran	1. Fresedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🔯 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. E : rspadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. @rspadgs
	7. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	1. Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 tentang
	Rekam Medis
	2. Permenkes No 55 tahun 2013 tentang
	penyelenggaraan rekam medis
Sarana dan	1. Pelanggan
Prasarana	a. Lokasi pendaftaran
	b. Ruang tunggu dan Kursi tunggu
	c. TV
	d. AC
	e. Counter charger handphone
	f. Layar nomor antrian panggilan
	g. Audio antrian panggilan pendaftaran
	h. Mesin antrian pendaftaran online
	i. Mesin anjungan pendaftaran mandiri
	2. Petugas
	3. Loket pendaftaran
	4. Meja
	5. Kursi
	6. Alat tulis kantor
	7. Meja kerja
	8. Perangkat komputer
	9. Printer

	10.Kertas stiker
	11.Kertas
	12.Formulir Rekam Medis Rawat Jalan dan Rawat
	Inap
	13.Rak penyimpanan dokumen rekam medis
	14.Sarana komunikasi telepon, airphone
	15.Kartu Berobat
	16.Mesin pencetak Kartu Berobat
	17.AC
	18.Air Purifier
	19.Spoolhoek
	20.Telepon internal
Kompetensi	D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
Pelaksana	2. SLTA sederajat yang berpengalaman, mampu
	mengoperasionalkan komputer, paham tentang
	alur pasien dan aturan penjaminan
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	44 orang (diatur dalam jadwal piket)
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Prosedur Operasional
	(SPO)
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian waktu dan jadwal pelayanan
	4. Kepastian mendapatkan layanan pendaftaran
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Alat terkalibrasi
	3. Ruangan bersih dan memenuhi standar
	4. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) petugas
	sesuai standar
	5. Petugas keamanan siap
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalurevakuasi
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



B. PELAYANAN REKAM MEDIK (PENDAFTARAN RAWAT INAP & PENYEDIAAN REKAM MEDIK)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal : 24 Jam
	2. Pasien Umum
	Kartu identitas yang dimiliki
	3. Pasien BPJS
	a. Kartu BPJS
	b. KK
	c. Rujukan dari faskes pertama yang masih berlaku
	d. Surat pengantar Rawat inap dari Poliklinik atau IGD
	4. Mekanisme : Pendaftaran langsung
Prosedur	1. Keluarga pasien mengambil nomor antrian
	pendaftaran
	Keluarga pasien menunggu antrian panggilan pendaftaran
	3. Keluarga pasien enunjukkan identitas dan
	atau persyaratan administrasi kepada petugas
	admisi
	4. Petugas admisi menginformasikan
	ketersediaan kamar
	5. Keluarga pasien memilih kamar
	6. Petugas admisi melakukan input data pasien
	7. Petugas admisi melakukan persetujuan umum
	(General Consent)
	8. Petugas admisi mencetak gelang, pink utk

	pasien Wanita dan biru untuk pasien Laki-laki
	9. Petugas admisi menghubungi ruang rawat
	inap yang dituju untuk memastikan kesiapan
	ruangan
	10.Petugas admisi menyiapkan dokumen medik
	pasien
	11.Dokumen medik dan gelang diserahkan
	kepada petugas pengantar
	12.Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap
	yang dituju
Jangka Waktu	20 menit
Pelayanan	
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemilihan kamar dan dokumen medis pasien rawat
	inap
Penanganan	KOTAK
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
	KOTAK
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit 2. 081119222656
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit 2. 081119222656 3. 081216672002
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit 2. 081119222656 3. 081216672002 4. www.rspadgs.net.id
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit 2. Signatura en rumah sakit 2. Signatura en rumah sakit 3. Signatura en rumah sakit 3. Signatura en rumah sakit 4. Signatura en rumah sakit 5. Signatura en rumah sakit 6. Signatura en r
Pengaduan Saran	 Tersedia di berbagai area rumah sakit (a) : 081119222656 (b) : 081216672002 (c) : www.rspadgs.net.id (c) : rspadcustomer@gmail.com customercare@rspadgs.net
Pengaduan Saran	 Tersedia di berbagai area rumah sakit 1.
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit 2. 081119222656 3. 081216672002 4. : www.rspadgs.net.id 5. : rspadcustomer@gmail.com
Pengaduan Saran Dan Masukan	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit 2. 3: 081119222656 3. 5: 081216672002 4. 7: www.rspadgs.net.id 5. 7: rspadcustomer@gmail.com customercare@rspadgs.net 6. 6: @rspadgs 7. 7: rspadofficial MANUFACTURING
Pengaduan Saran Dan Masukan	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit 2. Significatione : 081119222656 3. Significatione : 081216672002 4. Significatione : www.rspadgs.net.id 5. Significatione : customer@gmail.com

Sarana dan	1. Ruang pendaftaran
Prasarana	2. Ruang tunggu
	3. Kursi tunggu
	4. Ruangan Kepala Instalasi
	5. Ruangan administrasi
	6. Ruangan staf
	7. TV
	8. AC
	9. Air purifier
	10.Layar nomor antrian panggilan
	11.Audio antrian panggilan pendaftaran
	12.Tempat/loket pendaftaran
	13.Meja
	14.Kursi
	15.Alat tulis
	16.Meja
	17.Seperangkat komputer
	18. Printer
	19.Kertas stiker
	20.Formulir Rekam Medis Rawat Inap
	21.Rak penyimpanan dokumen rekam medis
	22.Sarana komunikasi telpon, airphone
	23.Kartu Berobat
	24.Mesin pencetak Kartu Berobat
	25.Wastafel / tempat cuci tangan
	26.Tempat sampah medis dan non medis
	27.Spoolhoek
	28.Telepon internal
Kompetensi	D3 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
Pelaksana	2. SLTA sederajat yang berpengalaman, mampu
	mengoperasionalkan computer, paham tentang
	alur pasien, paham terhadap aturan - aturan
	penjaminan
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)

Jumlah pelaksana	44 orang (diatur dalam jadwal piket)
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai Standar Prosedur Operasional
	2. Petugas pendaftar kompeten
	3. Kepastian mendapatkan kamar perawatan
	4. Kepastian biaya pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas keamanan siap
pelayanan	3. Ruangan pelayanan dan peralatan memenuhi
	standar
	4. Tersedia papan informasi keselamatan
	5. Tersedia petunjuk arah, APAR dan jalur evakuasi
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK PENYAKIT DALAM)

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis : 07.00-14.00
	Jumat : 07.00-11.00
	1. Pasien sudah terdaftar
	Dokumen medis tersedia
	3. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan
	dokumen medispasien
	3. Perawat poliklinik melakukanpemanggilan pasien
	4. Perawat melakukan anamnesa dan
	pemeriksaan vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesadan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan
	pemeriksaan penunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi utk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan dan obat di loket pembayaran
	(untuk pasien umum)
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke
	admisi rawat inap

Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menit
Pelayanan	2. Pemeriksaan dokter : 5 menit
	3. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	
Pengaduan Saran	1. Fersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🚨 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. E : rspadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. center of the second of th
	_
	7. f: rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	1. Loket pendaftaran
Prasarana	2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
	(Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan
	Ruangan untuk periksa
	Kuangan Kepala Departemen
	6. Ruangan Rapat
	7. Ruangan Dokter
	8. Ruangan Perawat
	9. Ruang tunggu pasien
	10.Ruang khusus Klinik Geriatri
	11.Ruang administrasi

	12.Ruang kordik / mahasiswa
	13.Dapur
	14.Kamar mandi petugas
	15.Kamar ganti petugas
	16.Bed periksa
	17.Meja
	18.Kursi
	19. Tensimeter
	20. Stetoskop
	21.Termometer
	22.Timbangan badan
	23.Senter
	24.Lampu baca ronsen
	25.Trolley emergency
	26. Trolley tindakan
	27.Instrumen
	28.Obat-obatan
	29.Perangkat komputer
	30. Printer
	31.ATK
	32.Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
	33.AC
	34. Air Purifier
	35.APAR
	36.Tabung oksigen
	37.Wastafel / tempat cuci tangan
	38.Tempat sampah medis dan non medis
	39.Spoolhoek
	40.Kulkas obat
	41.Telepon internal
Kompetensi	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Pelaksana	2. Perawat
Pengawasan Internal	
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 22 orang

	2. Perawat : 15 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian waktu dan tarif pelayanan
	4. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Alat terkalibrasi
pelayanan	3. Ruangan bersih dan memenuhistandar
	4. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	5. Petugas keamanan siap
	6. Tersedia papan informasikeselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah danjalur evakuasi
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK ANAK)

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	Jadwal pelayanan :
	Senin – Kamis : 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00 - 12.00
	Pasien sudah terdaftar
	2. Dokumen medis tersedia
	3. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas Rekam Medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa dan <i>vital sign</i>
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan, dilakukan tidakan dan
	pemeriksaan penunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan dan obat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan Vital sign : 5 menit
Pelayanan	2. Pemeriksaan dokter : 5 menit
	3. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan

Biaya	Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah ditetapkan
	(pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🚨 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. ©: @rspadgs
	7. f: rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang standar
	pelayanan minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Ruangan anamnesa dan pengukuran BB/TB
Prasarana	Ruangan untuk tindakan dan imunisasi
	3. Ruangan untuk periksa
	4. Ruangan Kepala Departemen
	5. Ruangan Rapat
	6. Ruangan Dokter
	7. Ruangan Perawat
	8. Ruang Tunggu Pasien
	9. Ruang Administrasi
	10.Ruang kordik / mahasiswa
	11.Loket Pendaftaran
	12.Pojok Menyusui
	13.Dapur
	14.Kamar mandi petugas
	15.Kamar ganti petugas

	16.Bed periksa
	17.Meja
	18.Kursi
	19. Tensimeter
	20. Stetoskop
	21.Termometer
	22. Timbangan badan
	23. Senter
	24.Lampu baca ronsen
	25. Nebulizer
	26. Trolley emergency
	27. Trolley tindakan
	28.Instrumen
	29. Obat-obatan
	30. Perangkat komputer
	31.Printer
	32.ATK
	33.Lemari dokumen dan formulir
	34. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
	35.AC
	36. Air Purifier
	37.APAR
	38.Tabung oksigen
	39.Loker
	40.Wastafel / tempat cuci tangan
	41.Tempat sampah medis dan non medis
	42. Spoolhoek
	43.Kulkas obat
	44. Telepon internal
Kompetensi	1. Dokter Spesialis Anak
Pelaksana	2. Perawat
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter spesialis anak : 13 orang
	2. Perawat : 7 orang

Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapat pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Alat terkalibrasi
pelayanan	3. Ruangan bersih
	4. Pemakaian APD petugas sesuai standar
	5. Tersedia papan informasi keselamatan
	6. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalurevakuasi
	7. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK OBSGYN)

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis : 07.00 - 14.00 WIB
	Jumat-Sabtu : 07.00 - 11.00 WIB
	Pasien sudah terdaftar
	2. Dokumen medis tersedia
	3. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	Pasien menuju poliklinik setelah melakukan pendaftaran
	Petugas rekam medis menyiapkan dokumen medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilan Pasien
	Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan dan
	pemeriksaan penunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi utk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan dan obat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inap untuk didaftarkan ke
	admisi rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menit
Pelayanan	2. Pemeriksaan dokter : 5 menit

	3. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	1. Frsedia di berbagai area rumah sakit
Pengaduan Saran	
Dan Masukan	2. 🚨 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. @rspadgs
	7. f: rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar
	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran
	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital)
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan :
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Pemasangan IUD
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Pemasangan IUD b. Pemeriksaan pap smear
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Pemasangan IUD b. Pemeriksaan pap smear c. Ruangan USG
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Pemasangan IUD b. Pemeriksaan pap smear c. Ruangan USG d. Ruangan CTG
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Pemasangan IUD b. Pemeriksaan pap smear c. Ruangan USG d. Ruangan CTG e. Persiapan bayi tabung
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentangStandar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Pemasangan IUD b. Pemeriksaan pap smear c. Ruangan USG d. Ruangan CTG e. Persiapan bayi tabung 4. Ruangan untuk periksa
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Pemasangan IUD b. Pemeriksaan pap smear c. Ruangan USG d. Ruangan CTG e. Persiapan bayi tabung 4. Ruangan untuk periksa 5. Ruangan Kepala Departemen
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan :
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (tanda-tanda vital) 3. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Pemasangan IUD b. Pemeriksaan pap smear c. Ruangan USG d. Ruangan CTG e. Persiapan bayi tabung 4. Ruangan untuk periksa 5. Ruangan Kepala Departemen

- 9. Ruangan Perawat
- 10. Ruang kordik / mahasiswa
- 11. Ruang tunggu pasien
- 12. Ruang perpustakaan
- 13. Pojok menyusui
- 14. Dapur
- 15. Kamar mandi petugas
- 16. Kamar ganti petugas
- 17. Bed periksa
- 18. Meja, kursi
- 19. Tensimeter
- 20. Stetoskop
- 21. Termometer
- 22. Alat USG 2 Dimensi dan 3 Dimensi
- 23. Alat CTG
- 24. Alat Tindakan Bayi Tabung
- 25. Meja Ginekologi
- 26. Timbangan badan
- 27. Senter
- 28. Lampu baca ronsen
- 29. Nebulizer
- 30. Trolley emergency
- 31. Trolley tindakan
- 32.Instrumen
- 33. Obat-obatan
- 34. Perangkat komputer
- 35. Printer
- 36.ATK
- 37. Lemari
- 38. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
- 39.AC
- 40. Air Purifier
- 41.APAR
- 42. Tabung oksigen

	43.Loker
	44. Wastafel / tempat cuci tangan
	45. Tempat sampah medis dan non medis
	46. Spoolhoek
	47.Kulkas obat
	48. Telepon internal
Kompetensi	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
Pelaksana	2. Bidan
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi : 27
	orang
	2. Bidan : 21 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapat pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Alat terkalibrasi
pelayanan	3. Ruangan bersih
	4. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	5. Tersedia papan informasi keselamatan
	6. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	7. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat
	<u> </u>



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK BEDAH)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis: 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	3. Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
	Apabila ada indikasi tindakan pembedahan,
	pasien diarahkan ke bagian penjadwalan untuk

	mendapat penjelasan persiapan operasi dan
	penjadwalan operasi
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menitPemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit
	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat, perawatan luka
	dan perawatan paska bedah (angkat jahitan)
Penanganan	4. Towardie di bombo coi anno muno de colsit
Pengaduan Saran	1. Fersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 9 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Example : rspadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. @rspadgs
	7. f: rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Loket pendaftaran
Prasarana	2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
	(Tanda-tanda Vital)
	3. Ruangan untuk tindakan
	4. Ruangan untuk periksa :
	a. Bedah Thorax
	b. Bedah Vaskuler
	c. Bedah Plastik
	d. Bedah Syaraf

- e. Bedah Orthopedi
- f. Bedah Digestif
- g. Bedah Tumor
- h. Bedah Anak
- i. Bedah Urologi
- Ruangan Kepala Departemen
- 6. Ruangan Rapat
- Ruangan SMF dan ruang dokter :
 - a. Bedah Thorax dan Kardio Vaskuler
 - b. Bedah Plastik
 - c. Bedah Syaraf
 - d. Bedah Orthopedi
 - e. Bedah Digestif
 - f. Bedah Tumor
 - g. Bedah Anak
 - h. Bedah Urologi
- 8. Ruangan Perawat
- Ruang tunggu pasien
- 10. Ruang khusus tindakan bedah minor
- Ruang administrasi
- 12. Ruang kordik / mahasiswa
- 13. Dapur
- 14. Kamar mandi petugas
- 15. Kamar ganti petugas
- Kamar mandi pasien
- 17. Alat kesehatan canggih untuk pemeriksaan:
 - a. Bedah Thorax dan Kardio Vaskuler
 - b. Bedah Plastik
 - c. Bedah Syaraf
 - d. Bedah Orthopedi
 - e. Bedah Digestif
 - f. Bedah Tumor
 - g. Bedah Anak
 - h. Bedah Urologi

	18. Bed periksa
	19. Meja
	20. Kursi
	21. Tensimeter
	22. Stetoskop
	23. Termometer
	24. Timbangan badan
	25. Senter
	26. Lampu baca ronsen
	27. Trolley emergency
	28. Trolley tindakan
	29. Instrumen
	30. Set bedah minor
	31. Set perawatan luka
	32. Set angkat jahitan paska operasi
	33. Obat-obatan
	34. Perangkat komputer
	35. Printer
	36. ATK
	37. Lemari dokumen dan formulir
	38. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
	39. AC
	40. Air Purifier
	41. APAR
	42. Tabung oksigen
	43. Wastafel / tempat cuci tangan
	44. Tempat sampah medis dan non medis
	45. Spoolhoek
	46. Kulkas obat
	47. Telepon internal
Kompetensi	1. Dokter Spesialis Bedah
Pelaksana	2. Perawat
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Bedah : 65 orang
	I.

	2. Perawat : 24 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah danjalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK SYARAF)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis : 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	3. Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menitPemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit

	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	KOZAK
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 9 : 081119222656
	3. 6 : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Example : rspadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. @rspadgs
	7. f: rspadofficial
	7. • Ispauoniciai
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	MANUFACTURING
Dasar Hukum Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital)
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan :
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. EMG
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. EMG b. Akupunktur
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. EMG b. Akupunktur c. EEG
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. EMG b. Akupunktur c. EEG 4. Ruangan untuk periksa
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. EMG b. Akupunktur c. EEG 4. Ruangan untuk periksa 5. Ruangan Kepala Departemen
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. EMG b. Akupunktur c. EEG 4. Ruangan untuk periksa 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. EMG b. Akupunktur c. EEG 4. Ruangan untuk periksa 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat 7. Ruangan SMF dan ruang dokter

- 11. Ruang kordik / mahasiswa
- 12. Dapur
- Kamar mandi petugas
- 14. Kamar ganti petugas
- 15. Kamar mandi pasien
- 16. Bed periksa
- 17. Alat kesehatan canggih untuk pemeriksaan:
 - a. EMG
 - b. Akupunktur
 - c. EEG
- 18. Meja
- 19. Kursi
- 20. Tensimeter
- 21. Stetoskop
- 22. Termometer
- 23. Timbangan badan
- 24. Senter
- 25. Lampu baca ronsen
- 26. Trolley emergency
- 27. Trolley tindakan
- 28. Instrumen
- 29. Obat-obatan
- 30. Perangkat komputer
- 31. Printer
- 32. ATK
- 33. Lemari dokumen dan formulir
- 34. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
- 35. AC
- 36. Air Purifier
- 37. APAR
- 38. Tabung oksigen
- 39. Wastafel / tempat cuci tangan
- 40. Tempat sampah medis dan non medis
- 41. Spoolhoek

	42. Kulkas obat
	43. Telepon internal
Kompetensi	1. Dokter Spesialis Syaraf
Pelaksana	2. Perawat
Pengawasan Interna	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Syaraf : 8 orang
	2. Perawat : 10 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
keaman	2. Petugas kompeten
an dan	3. Alat terkalibrasi
keselamatan	4. Ruangan bersih
pelayanan	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK PARU)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis:07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menitPemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit

	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	KOTAK SABIY
Pengaduan Saran	1. Ersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 😉 : 081119222656
	3. 6 : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. @rspadgs
	7. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
Dasar Hukum	MANUFACTURING
Dasar Hukum Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital)
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital)
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan :
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. Spirometri
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. Spirometri b. Broncoscopy
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. Spirometri b. Broncoscopy 4. Ruangan untuk periksa
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. Spirometri b. Broncoscopy 4. Ruangan untuk periksa 5. Ruangan Kepala Departemen
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan : a. Spirometri b. Broncoscopy 4. Ruangan untuk periksa 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. Spirometri b. Broncoscopy 4. Ruangan untuk periksa 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat 7. Ruangan SMF dan ruang dokter
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk tindakan: a. Spirometri b. Broncoscopy 4. Ruangan untuk periksa 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat 7. Ruangan SMF dan ruang dokter 8. Ruangan Perawat

12.	Kamar mandi petugas
	Kamar ganti petugas
	Kamar mandi pasien
	•
	Bed periksa
16.	Alat kesehatan canggih untuk pemeriksaan :
	a. Spirometri
4.7	b. Broncoscopy
	Meja
	Kursi
	Tensimeter
	Stetoskop
	Termometer
	Timbangan badan
23.	Senter
24.	Lampu baca ronsen
25.	Trolley emergency
26.	Trolley tindakan
27.	Instrumen
28.	Obat-obatan
29.	Perangkat komputer
30.	Printer
31.	ATK
32.	Lemari dokumen dan formulir
33.	Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
34.	AC
35.	Air Purifier
36.	APAR
37.	Tabung oksigen
38.	Wastafel / tempat cuci tangan
39.	Tempat sampah medis dan non medis
40.	Spoolhoek
41.	Kulkas obat
42.	Telepon internal
	Dokter Spesialis Paru
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Pelaksana	2. Perawat
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Paru : 13 orang
	2. Perawat : 11 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK MATA)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis: 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menitPemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit

	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	KOTAK
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🔯 : 081119222656
	3. 6 : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. ©: @rspadgs
	8. f : rspadofficial
	o. •• . Ispadomciai
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	
Dasar Hukum	MANUFACTURING
Dasar Hukum Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital)
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan:
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan : 4. Snellen
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan : 4. Snellen 5. Mikroskop Mata
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan : 4. Snellen 5. Mikroskop Mata 6. Funduskopy
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan : 4. Snellen 5. Mikroskop Mata 6. Funduskopy 7. Optalmoscopy
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan : 4. Snellen 5. Mikroskop Mata 6. Funduskopy 7. Optalmoscopy 8. Tonometri
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan: 4. Snellen 5. Mikroskop Mata 6. Funduskopy 7. Optalmoscopy 8. Tonometri 9. Ruangan untuk periksa dokter
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan : 4. Snellen 5. Mikroskop Mata 6. Funduskopy 7. Optalmoscopy 8. Tonometri 9. Ruangan untuk periksa dokter 10. Ruangan Kepala Departemen

- 14. Ruang tunggu pasien
- 15. Ruang administrasi
- 16. Ruang kordik / mahasiswa
- 17. Optik kacamata
- 18. Dapur
- 19. Kamar mandi petugas
- Kamar ganti petugas
- 21. Kamar mandi pasien
- 22. Bed periksa
- 23. Alat kesehatan canggih untuk pemeriksaan:
 - a. Snellen
 - b. Mikroskop Mata
 - c. Funduskopy
 - d. Optalmoscopy
 - e. Tonometri
- 24. Meja
- 25. Kursi
- 26. Tensimeter
- 27. Stetoskop
- 28. Termometer
- 29. Timbangan badan
- 30. Senter
- 31. Lampu baca ronsen
- 32. Trolley emergency
- 33. Trolley tindakan
- 34. Instrumen
- 35. Snellen
- 36. Bed periksa
- 37. Mikroskop Mata
- 38. Funduskopy
- 39. Optalmoscopy
- 40. Tonometri
- 41. Obat-obatan
- 42. Perangkat komputer

	43. Printer
	44. ATK
	45. Lemari dokumen dan formulir
	46. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
	47. AC
	48. Air Purifier
	49. APAR
	50. Tabung oksigen
	51. Wastafel / tempat cuci tangan
	52. Tempat sampah medis dan non medis
	53. Spoolhoek
	54. Kulkas obat
	55. Telepon internal
Kompetensi	Dokter Spesialis Mata
Pelaksana	2. Perawat
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Mata : 13 orang
	2. Perawat : 14 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK GIGI DAN MULUT)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis : 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	3. Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menit Pemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit

	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	KOTAK SAETA
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🔯 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. ©: @rspadgs
	8. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	
Dasar Hukum	MANUFACTURING
Dasar Hukum Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital)
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis:
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis: 5. Konservasi
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis: 5. Konservasi 6. Periodonti
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis: 5. Konservasi 6. Periodonti 7. Orthodonti
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis: 5. Konservasi 6. Periodonti 7. Orthodonti 8. Penyakit Mulut

- 12. Ruangan Kepala Departemen
- 13. Ruangan Rapat
- 14. Ruangan SMF dan ruang dokter
- 15. Ruangan Perawat
- Ruang tunggu pasien
- 17. Ruang administrasi
- 18. Ruang kordik / mahasiswa
- 19. Optik kacamata
- 20. Dapur
- 21. Kamar mandi petugas
- Kamar ganti petugas
- 23. Kamar mandi pasien
- 24. Bed periksa khusus gigi dan mulut
- 25. Alat kesehatan canggih untuk pemeriksaan / tindakan :
 - a. Konservasi
 - b. Periodonti
 - c. Orthodonti
 - d. Penyakit Mulut
 - e. Bedah Gigi dan Mulut
- 26. Meja
- 27. Kursi
- 28. Tensimeter
- Stetoskop
- 30. Termometer
- 31. Timbangan badan
- 32. Senter
- 33. Lampu baca ronsen
- 34. Trolley emergency
- 35. Trolley tindakan
- 36. Instrumen
- 37. Obat-obatan
- 38. Perangkat komputer
- 39. Printer

	40. ATK
	41. Lemari dokumen dan formulir
	42. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
	43. AC
	44. Air Purifier
	45. APAR
	46. Tabung oksigen
	47. Wastafel / tempat cuci tangan
	48. Tempat sampah medis dan non medis
	49. Spoolhoek
	50. Kulkas obat
	51. Telepon internal
Kompetensi	Dokter Spesialis Gigi dan Mulut
Pelaksana	2. Dokter Gigi Umum
	3. Perawat
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Gigi dan Mulut : 29 orang
	2. Perawat : 16 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat
L	



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK THT)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis: 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	3. Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menit Pemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit

	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	KOTAK SADU
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. (2) : 081119222656
	3. 6. 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. E : rspadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. ©: @rspadgs
	8. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
Dasar Hukum	
Dasar Hukum Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital)
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat 7. Ruangan SMF dan ruang dokter
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat 7. Ruangan SMF dan ruang dokter
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat 7. Ruangan SMF dan ruang dokter 8. Ruangan Perawat
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan sesuai Sub Spesialis 5. Ruangan Kepala Departemen 6. Ruangan Rapat 7. Ruangan SMF dan ruang dokter 8. Ruangan Perawat 9. Ruang tunggu pasien

13	. Kamar mandi petugas
14	. Kamar ganti petugas
15	. Kamar mandi pasien
16	. Bed periksa
17	. Alat kesehatan canggih untuk pemeriksaan THT
18	. Meja
19	. Kursi
20	. Tensimeter
21	. Stetoskop
22	. Termometer
23	. Timbangan badan
24	. Senter
25	. Lampu baca ronsen
26	. Trolley emergency
27	. Trolley tindakan
28	. Instrumen
29	. Obat-obatan
30	. Perangkat komputer
31	. Printer
32	. ATK
33	. Lemari dokumen dan formulir
34	. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
35	. AC
36	. Air Purifier
37	. APAR
38	. Tabung oksigen
39	. Wastafel / tempat cuci tangan
40	. Tempat sampah medis dan non medis
41	. Spoolhoek
42	. Kulkas obat
43	. Telepon internal
Kompetensi 1.	Dokter Spesialis THT
Pelaksana 2.	Perawat
Pengawasan Internal Di	ryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)

Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis THT : 29 orang
	2. Perawat : 16 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK JANTUNG)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis : 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	3. Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menitPemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit

	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	KOTAK GABUM
Pengaduan Saran	1. Fresedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🔯 : 081119222656
	3. 6 : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. ©: @rspadgs
	8. f: rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
Dasar Hukum	
Dasar Hukum Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan :
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Catheterisasi Jantung
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Catheterisasi Jantung 6. EKG
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Catheterisasi Jantung 6. EKG 7. Treadmill
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Catheterisasi Jantung 6. EKG 7. Treadmill 8. Echo
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Catheterisasi Jantung 6. EKG 7. Treadmill 8. Echo 9. Ruangan Kepala Departemen
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Catheterisasi Jantung 6. EKG 7. Treadmill 8. Echo 9. Ruangan Kepala Departemen 10. Ruangan Rapat
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Catheterisasi Jantung 6. EKG 7. Treadmill 8. Echo 9. Ruangan Kepala Departemen 10. Ruangan Rapat

- 13. Ruang tunggu pasien
- 14. Ruang administrasi
- 15. Ruang kordik / mahasiswa
- 16. Dapur
- 17. Kamar mandi petugas
- Kamar ganti petugas
- 19. Kamar mandi pasien
- 20. Bed periksa
- 21. Alat kesehatan canggih untuk pemeriksaan tindakan:
 - a. Catheterisasi Jantung
 - b. EKG
 - c. Treadmill
 - d. Echo
- 22. Meja
- 23. Kursi
- 24. Tensimeter
- Stetoskop
- 26. Termometer
- 27. Timbangan badan
- 28. Senter
- 29. Lampu baca ronsen
- 30. Trolley emergency
- 31. Trolley tindakan
- 32. Instrumen
- 33. Obat-obatan
- 34. Perangkat komputer
- 35. Printer
- 36. ATK
- 37. Lemari dokumen dan formulir
- 38. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
- 39. AC
- 40. Air Purifier
- 41. APAR

	42. Tabung oksigen
	43. Wastafel / tempat cuci tangan
	44. Tempat sampah medis dan non medis
	45. Spoolhoek
	46. Kulkas obat
	47. Telepon internal
Kompetensi	Dokter Spesialis Jantung
Pelaksana	2. Perawat
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Jantung : 26 orang
	2. Perawat : 18 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dankeselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat
İ	



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK KESEHATAN JIWA)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis:07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	3. Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menitPemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit

	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	KOTAK
Pengaduan Saran	Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. (2): 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. ©: @rspadgs
	8. f: rspadofficial
	o. == . rspadomolar
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	
Dasar Hukum	MANUFACTURING
Dasar Hukum Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital)
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan :
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan: a. Ruang konsultasi
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Ruang konsultasi b. Ruang terapi belajar pasien
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Ruang konsultasi b. Ruang terapi belajar pasien c. Ruang terapi kerja pasien
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Ruang konsultasi b. Ruang terapi belajar pasien c. Ruang terapi kerja pasien d. Ruang terapi kelompok pasien
Sarana dan	MANUFACTURING Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : a. Ruang konsultasi b. Ruang terapi belajar pasien c. Ruang terapi kerja pasien d. Ruang terapi kelompok pasien e. Ruang pemeriksaan psikotest

- Ruangan SMF dan ruang dokter
- 8. Ruangan Perawat
- Ruang tunggu pasien
- Ruang administrasi
- Ruang kordik / mahasiswa
- 12. Dapur
- Kamar mandi petugas
- 14. Kamar ganti petugas
- 15. Kamar mandi pasien
- 16. Bed periksa
- 17. Meja
- 18. Kursi
- 19. Tensimeter
- 20. Stetoskop
- 21. Termometer
- 22. Timbangan badan
- 23. Senter
- 24. Lampu baca ronsen
- 25. Trolley emergency
- 26. Trolley tindakan
- 27. Instrumen
- 28. Obat-obatan
- 29. Perangkat komputer
- 30. Printer
- 31. ATK
- 32. Lemari dokumen dan formulir
- 33. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
- 34. AC
- 35. Air Purifier
- 36. APAR
- 37. Tabung oksigen
- 38. Wastafel / tempat cuci tangan
- 39. Tempat sampah medis dan non medis
- 40. Spoolhoek

	41. Kulkas obat
	42. Telepon internal
Kompetensi	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa (Psikiater)
Pelaksana	2. Psikologi
	3. Perawat
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa : 12 orang
	2. Psikolog : 2 orang
	3. Perawat : 5 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK KULIT KELAMIN)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis : 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	3. Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap
Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menitPemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit

	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan	KOTAK SAELA
Pengaduan Saran	1. Fresedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🔯 : 081119222656
	3. 6 : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. E : rspadcustomer@gmail.com
	customercare@rspadgs.net
	6. ©: @rspadgs
	7. f: rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
Dasar Hukum	
Dasar Hukum Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan :
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Ruang Solarium
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Ruang Solarium 6. Ruang Periksa IMS
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Ruang Solarium 6. Ruang Periksa IMS 7. Ruang Tindakan Bedah Kosmetik
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Ruang Solarium 6. Ruang Periksa IMS 7. Ruang Tindakan Bedah Kosmetik 8. Ruang Tindakan Bedah Umum
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Ruang Solarium 6. Ruang Periksa IMS 7. Ruang Tindakan Bedah Kosmetik 8. Ruang Tindakan Bedah Umum
Sarana dan	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 1. Loket pendaftaran 2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV (Tanda-tanda Vital) 3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub spesialis 4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan : 5. Ruang Solarium 6. Ruang Periksa IMS 7. Ruang Tindakan Bedah Kosmetik 8. Ruang Tindakan Bedah Umum 9. Ruang Kosmetik

- 13. Ruangan Perawat
- 14. Ruang tunggu pasien
- Ruang administrasi
- 16. Ruang kordik / mahasiswa
- 17. Dapur
- 18. Kamar mandi petugas
- 19. Kamar ganti petugas
- 20. Kamar mandi pasien
- 21. Bed periksa
- 22. Alat kesehatan canggih untuk pemeriksaan:
 - a. Ruang Solarium
 - b. Ruang Periksa IMS
 - c. Ruang Tindakan Bedah Kosmetik
 - d. Ruang Tindakan Bedah Umum
- 23. Meja
- 24. Kursi
- 25. Tensimeter
- Stetoskop
- 27. Termometer
- 28. Timbangan badan
- 29. Senter
- 30. Lampu baca ronsen
- 31. Trolley emergency
- 32. Trolley tindakan
- 33. Instrumen
- 34. Obat-obatan
- 35. Perangkat komputer
- 36. Printer
- 37. ATK
- 38. Lemari dokumen dan formulir
- 39. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
- 40. AC
- 41. Air Purifier
- 42. APAR

	43. Tabung oksigen
	44. Wastafel / tempat cuci tangan
	45. Tempat sampah medis dan non medis
	46. Spoolhoek
	47. Kulkas obat
	48. Telepon internal
Kompetensi	Dokter Spesialis Kulit Kelamin
Pelaksana	2. Perawat
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis Kulit Kelamin : 11 orang
	2. Perawat : 6 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dankeselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	4. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (HEMODIALISIS)

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	1. Pasien sudah melaksanakan pendaftaran / finger
	print
	2. Pasien datang sesuai dengan jadwal yang
	ditentukan
Sistem/mekanisme	Pasien dibagi dalam 2 shift pelayanan :
	1. Shiff pagi jam 08.00 s/d 15.00 WIB
	2. Shiff siang jam 15.00 s/d 21.00 WIB
	3. Jadwal on call diatas jam 21.00 s/d selesai dan
	hari libur
Prosedur	Pasien datang ke loket pendaftaran
	2. Petugas loket pendaftaran mengecek jadwal
	pasien
	3. Pemanggilan pasien dilakukan setelah peralatan
	siap digunakan
	4. Perawat melakukan tindakan pelayanan
	Hemodialisis sesuai denganSOP
	5. Pasien hemodialisis dari ruangan / ICU akan
	dikoordinasikan oleh perawat ruangan untuk
	dilaksanakan hemodialisis sesuai dengan jadwal
Jangka Waktu	Hemodialisis dilakukan selama 4-5 jam kecuali
Pelayanan	pasien cito hemodialisis sesuai dengan advis
	dokter
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)

Produk Pelayanan	Hemodialisis reguler
	2. Hemodialisis akut
	3. Hemodialisis sleed
	4. Hemodialisis pasien rawat inap
	5. Hemodialisis pasien ICU
Penanganan	KOTAK SADAN
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. (2) : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. 🖂 : rspadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. ©: @rspadgs
	8. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang
	Keterbukaan Informasi Publik;
	2. Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan
	Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
	Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 5038);
	3. Permenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang
	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	1. Ruang pelayanan hemodialisis 5
Prasarana	2. Ners station
	3. Mesin HD: 45
	4. Mesin pengolahan air RO
	5. Trolley emergency
	6. Trolley tindakan
	7. Instrumen
	8. Obat-obatan
	9. Mesin HD: 40 unit

	10.Perbelakan kesehatan
	11.Ruang tunggu pasien
	12.Alat tulis
	13.Komputer
	14.Printer
	15.Form Monitoring Hemodialisis
	16.Form CPPT
	17.Form Persetujuan HD
	18.Buku jadwal kunjungan pasien
	19.Timbangan BB
	20.Kamar mandi pasien
	21.Kamar mandi petugas
	22.Ruang rapat
	23.Ruang perawat
	24.Ruang dokter
	25.Ruang kordik / mahasiswa
	26.Ruangan tindakan Hemodialise : 4 ruangan
	27.Tempat sampah medis dan non medis
Kompetensi	1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang sudah
Pelaksana	bersertifikat pelatihan HD
	2. Perawat mahir hemodialisis
	3. Perawat PK II
	4. Petugas administrasi
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter spesialis penyakit dalam : 3 orang
	2. Dokter Umum : 4 orang
	3. Perawatm : 27 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatar	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih

	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



C. PELAYANAN RAWAT JALAN (POLIKLINIK VCT / VOLUNTARY CONCELING AND TESTING)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis: 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	3. Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pemberian resep obat
	8. Pasien diarahkan ke Instalasi Farmasi untuk
	mengambil obat dan membayar biaya
	pemeriksaan danobat di loket pembayaran
	9. Apabila ada indikasi rawat inap, pasien diberi
	pengantar rawat inapuntuk didaftarkan ke admisi
	rawat inap

Jangka Waktu	1. Anamnesa dan vital sign : 5 menitPemeriksaan
Pelayanan	dokter : 5 menit
	2. Tindakan : sesuai dengan jenis tindakan
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan resep obat
Penanganan Pengaduan Saran	Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. (2) : 081119222656
	3. 6 : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. E : rspadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7.
	8. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Loket pendaftaran
Prasarana	2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
	(Tanda-tanda Vital)
	3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter sesuai sub
	spesialis
	4. Ruangan untuk tindakan dan pemeriksaan
	5. Ruangan SMF dan ruang dokter
	6. Ruangan Perawat
	7. Ruang tunggu pasien
	8. Ruang administrasi
	9. Kamar mandi petugas
	10. Kamar ganti petugas

	11. Kamar mandi pasien
	12. Bed periksa
	13. Meja
	14. Kursi
	15. Tensimeter
	16. Stetoskop
	17. Termometer
	18. Timbangan badan
	19. Senter
	20. Lampu baca ronsen
	21. Trolley emergency
	22. Trolley tindakan
	23. Instrumen
	24. Obat-obatan
	25. Perangkat komputer
	26. Printer
	27. ATK
	28. Lemari dokumen dan formulir
	29. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
	30. AC
	31. Air Purifier
	32. APAR
	33. Tabung oksigen
	34. Wastafel / tempat cuci tangan
	35. Tempat sampah medis dan non medis
	36. Kulkas obat
	37. Telepon internal
Kompetensi	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Pelaksana	2. Dokter Umum
	3. Perawat
	4. Konselor
_	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 2 orang
	2. Dokter Umum : 4 orang

	3. Perawat : 2 orang
	4. Konselor : 2 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



D. PELAYANAN RAWAT INAP (PAVILIUN DARMAWAN, PAVILIUN ERI SOEDEWO, PAVILIUN ADE IRMA SURYANI NASUTION, PAVILIUN IMAN SUJUDI, PAVILIUN SOEHARDO KERTO HUSODO, PAVILIUN AMINO, PAVILIUN KARTIKA I-IV)

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal Pelayanan : 24 jam
	2. Pasien telah diperiksa di IGD / Poliklinik
	3. Dokumen medik tersedia
	4. Melengkapi persyaratan administrasi:
	a. Pasien umum : KTP
	b. Peserta BPJS : KTP, Kartu BPJS
Prosedur	Pasien diterima di ruang perawatan
	2. Timbang terima pasien oleh perawat
	3. Orientasi pasien oleh perawat
	4. Edukasi pasien oleh Profesional Pemberi Asuhan
	(PPA)
	5. Pengkajian awal dokter dan perawat
	6. Visite dan konsultasi pasien
	7. Pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi dll)
	8. Asuhan keperawatan/kebidanan
	9. Tindakan medis
	10.Tindakan keperawatan/kebidanan
	11.Rawatan rohani
	12.Tindakan rehabilitasi
	13.Asuhan gizi pasien
	14.Asuhan kefarmasian/pengobatan
	15.Pasien dinyatakan sembuh
	16.Pembayaran

	17.Pasien pulang dalam kondisi sembuh
	18.Jika pasien meninggal dunit di rawat inap,
	disiapkan dan dilaksanakan proses pemulasaran
	oleh Unit Forensik
Jangka Waktu	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis
Pelayanan	pelayanan yang diberikan.
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	1. Paviliun Darmawan (6 lantai):
	a. Ruang perawatan kasus penyakit dalam
	b. Ruang perawatan khusus kemoterapi
	c. Ruang perawatan khusus luka bakar
	d. Ruang perawatan kasus Mata
	e. Ruang perawatan kasus THT
	f. Ruang perawatan kasus Kulit Kelamin
	g. Ruang perawatan kasus Gigi dan Mulut
	h. Ruang perawatan kasus HIV/AIDS
	i. Ruang perawatan imunitas menurun
	2. Paviliun Eri Soedewo (4 lantai)
	a. Ruangan perawatan kasus bedah
	b. Ruangan perawatan kasus stroke
	c. Ruangan perawatan khusus korban tempur, latihan
	dan pendidikan militer (Kedokteran Militer / Dokmil)
	d. Ruangan perawatan khusus bedah jantung
	e. Khusus di lantai 3 : ruangan perawatan diperuntukkan
	Presiden dan Wakil Presiden
	3. Paviliun Ade Irma Suryani Nasution (2 lantai)
	a. Ruangan perawatan anak kasus medik
	b. Ruangan perawatan anak kasus bedah
	c. Ruangan perawatan anak dengan kemoterapi

- d. Ruangan perawatan anak dengan imunitas menurun
- 4. Paviliun Iman Sujudi (2 lantai)
 - a. Ruangan perawatan ibu paska melahirkan kasus obstetri
 - b. Ruangan perawatan kasus ginekologi
 - c. Ruangan perawatan NICU / PICU
 - d. Ruangan tindakan kebidanan / ibu melahirkan
- 5. Paviliun Soehardo Kerto Husodo (4 lantai)
 - a. Ruangan perawatan kasus paru
 - b. Ruangan perawatan kasus jantung
 - c. Ruangan perawatan isolasi penyakit infeksi emerging dan non emerging / PIE (misalnya : TB, SARS, Flu Burung, Covid-19, dll)
 - d. Ruangan perawatan tindakan ablasi
- Paviliun Amino : ruangan perawatan kasus kejiwaan
- 7. Paviliun Kartika I (4 lantai)
 - a. Ruangan perawatan kasus medik
 - b. Ruangan perawatan kasus bedah
 - c. Ruangan perawatan kasus kebidanan
 - d. Ruangan perawatan kasus anak
 - e. Ruangan perawatan kelas II I VIP VVIP
 - f. Ruangan perawatan Kepresidenan dan PejabatNegara serta Tamu Negara
- 8. Paviliun Kartika II (2 lantai)
 - a. Ruangan perawatan kasus medik
 - b. Ruangan perawatan kasus bedah

	c. Ruangan perawatan kasus kebidanan
	d. Ruangan perawatan kasus anak
	e. Ruangan perawatan kelas II – I – VIP
	9. Paviliun Kartika III
	a. Ruangan perawatan kasus medik
	b. Ruangan perawatan kasus bedah
	c. Ruangan perawatan kasus kebidanan
	d. Ruangan perawatan kelas II – I
	10.Paviliun Kartika IV
	a. Ruangan perawatan kasus medik
	b. Ruangan perawatan kasus bedah
	c. Ruangan perawatan kasus kebidanan
	d. Ruangan perawatan kasus anak
	e. Ruangan perawatan kelas II – I
Penanganan	KOTAK SARAN
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🚨 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7.
	8. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Gedung perawatan :
Prasarana	a. Paviliun Darmawan (6 lantai)
	b. Paviliun Eri Soedewo (4 lantai)

- c. Paviliun Ade Irma Suryani Nasution (2 lantai)
- d. Paviliun Iman Sujudi (2 lantai)
- e. Paviliun Soehardo Kerto Husodo (4 lantai)
- f. Paviliun Amino
- g. Paviliun Kartika I (4 lantai)
- h. Paviliun Kartika II (2 lantai)
- i. Paviliun Kartika III
- j. Paviliun Kartika IV
- Ruangan dokter
- 3. Ruangan Perawat
- 4. Ruang tunggu keluarga pasien
- 5. Ruang administrasi
- 6. Ruang kordik / mahasiswa
- 7. Kamar pasien :
 - a. Tempat tidur elektrik
 - b. Bel
 - c. Nakas
 - d. Lemari pakaian
 - e. AC
 - f. TV
 - g. Kamar mandi pasien
 - h. Wastafel / tempat cuci tangan
 - i. Kulkas (untuk ruangan VIP dan VVIP)
 - j. Kitchen set (untuk ruangan VIP dan VVIP)
 - k. Meja makan (untuk ruangan VIP dan VVIP)
- 8. Meja
- 9. Kursi
- 10.Tensimeter
- 11.Stetoskop
- 12.Termometer
- 13.Timbangan badan
- 14.Senter
- 15.Lampu baca ronsen
- 16.Trolley emergency

	17.Trolley tindakan
	18.Instrumen
	19.Obat-obatan
	20.Perangkat komputer
	21.Printer
	22.ATK
	23.CCTV
	24.Alat komunikasi antar kamar pasien
	25.Alat komunikasi HT
	26.Lemari dokumen dan formulir
	27.Formulir rawat inap dan pemeriksaan penunjang
	28.AC
	29.Alat tekanan negative (khusus ruang isolasi)
	30.Air Purifier
	31.APAR
	32.Tabung oksigen
	33.Wastafel / tempat cuci tangan
	34.Tempat sampah medis dan non medis
	35.Sarana parkir pasien rawat inap
	36.Taman
	37.Spoolhoek
	38.Kulkas obat
	39.Telepon internal
	40.Telepon genggam / tablet
Kompetensi	Profesional Pemberi Asuhan :
Pelaksana	1. Dokter
	2. Perawat
	3. Bidan
	4. Nutrisionis
	5. Farmasi Klinik
	6. Fisioterapi
	7. Psikologi Klinik
	8. Rohaniawan
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)

Jumlah pelaksana	Pelaksana di ruangan perawatan : 711 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



E. PELAYANAN PERAWATAN INTENSIVE / ICU (INTENSIVE CARE UNIT)

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	Pelayanan dilakukan dengan 3 shif jaga :
	1. Jaga pagi pukul 07.00 s/d 14.00
	2. Jaga sore pukul 14.00 s/d 21.00
	3. Jaga malam pukul 21.00 s/d 07.00
	4. Dokter penanggung jawab ICU adalah dokter
	Anestesi yang di bantu oleh dokter umum
	sebagai dokter jaga ruangan.
	Persyaratan:
	Pasien melewati dua tempat pelayanan
	1. Pasien dari IGD adalah pelayanan pasien
	gawat darurat 24 jam
	2. Pasien dari bangsal adalah pasien yang
	membutuhkan pelayanan secaraintensive.
Prosedur	Pasien diterima di ruang perawatan ICU
	2. Timbang terima pasien oleh perawat
	3. Orientasi keluarga pasien olehperawat
	4. Edukasi pasien oleh petugas pemberiasuhan
	5. Pengkajian awal dokter dan perawat
	6. Visite dan konsultasi pasien
	7. Pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi
	dII)
	8. Asuhan keperawatan/kebidanan
	9. Tindakan medis
	10. Tindakan keperawatan/kebidanan

	11. Rawatan rohani
	12. Asuhan gizi pasien
	13. Asuhan kefarmasian/pengobatan
	14. Pasien dinyatakan stabil
	15. Pasien bisa pindah ke ruangan perawatan biasa
	16. Jika pasien meninggal, pasien dipersiapkan dan
	dilaksanakan pemulasara oleh Unit Forensik
Jangka Waktu	Sesuai dengan kasus dan kondisi serta jenis
Pelayanan	pelayanan yang diberikan.
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Perawatan pasien kritis
Penanganan	KOTAK SABAN
Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 9 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7.
	8. f: rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Gedung Perawatan
Prasarana	2. Ruangan Dokter
	3. Ruangan Perawat
	4. Ruang Tunggu Keluarga Pasien
	5. Ruang Administrasi
	6. Ruang Kordik / Mahasiswa

- 7. Kamar Pasien 1 8
- Depo Farmasi ICU
- 9. Nurse Station
- 10. Central monitor
- 11. Perangkat pengeras suara
- 12. Meja
- 13. Kursi
- 14. Suction pump
- 15. Infus pump
- 16. Syring pump
- 17. Tempat tidur pasien elektrik
- 18. EKG
- 19. Bed side monitor
- 20. DC Shock
- 21. Stetoskop
- 22. UV
- 23. Pasien warmer
- 24. Brankart
- 25. Blood warmer
- 26. Ventilator
- 27. Alat CRRT
- 28. Strecher
- 29. Trolly emergency
- 30. Trolly tindakan
- 31. Instrumen
- 32. Obat-obatan
- 33. Resusitasi set
- 34. Perangkat Komputer
- 35. Printer
- 36. Telepon
- 37. Wastafel
- 38. Dapur
- 39. Spoolhoek
- 40. Kulkas obat

	41. Telepon internal
	42. Telepon genggam / tablet
Kompetensi	Profesional Pemberi Asuhan :
Pelaksana	1. Dokter
	2. Perawat
	3. Bidan
	4. Nutrisionis
	5. Farmasi Klinik
	6. Fisioterapi
	7. Psikologi Klinik
	8. Rohaniawan
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Pelaksana di ruangan ICU : 94 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



F. PELAYANAN FARMASI

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	Jadwal :
	1. Farmasi Rawat Jalan :Setiap Hari Kerja,
	Jam : 07.00 s/d 14.00 WIB
	14.00 s/d 19.00 WIB
	2. Farmasi Rawat Inap :Setiap Hari Kerja,
	Jam : 07.00 s/d 14.00 WIB
	14.00 s/d 21.00 WIB
	21.00 s/d 07.00
	WIB
	Persyaratan:
	Pasien sudah mendapat pemeriksaan dokter
	2. Resep berasal dari dokter yg berpraktek di
	RSPAD Gatot Soebroto
	3. Obat dan Perbekalan Farmasi tersedia
Prosedur	Pelayanan Farmasi Rawat Jalan :
	1. Petugas farmasi (Apoteker/ Asisten apoteker
	penerima resep) menerima resep dari keluarga pasien.
	2. Membaca resep dengan teliti, pastikan resep
	ditulis oleh pihak yang berwenang (nama dokter,
	ruang rawat)
	3. Memberikan prioritas penyerahan obat kepada
	pasien yang membutuhkan obat secepat
	mungkin (CITO, URGENT)
	4. Meneliti kelengkapan resep apakah
	sudahditerangkan secara jelas dalam resep

tentang:

- a. Nama obat
- b. Bentuk sediaan
- b. Jumlah obat
- c. Dosis obat, misal : oral (sebelum, sewaktu dan sesudah makan)
- d. Pernyataan kelengkapan lain dari resep.
 Misal : nama, umur, berat badan dan alamat pasien.
- 5. Mengkonsultasikan ke dokter penulis resep tentang permasalahan resep apabila diperlukan
- 6. Melakukan entry data
- Menyiapkan obat/ alkes yang dimaksud sesuai dengan yang tertulis dalam resep, kemudian catat pengeluaran pada masing-masing kartu stock obat
- 9. Melakukan peracikan obat sesuai dengan permintaan pada resep, bila diperlukan catat perhitungan yang dilakukan pada kertas resep.
- Masukkan obat dalam wadah yang sesuai agar terjaga mutunya.
- 11. Memberi etiket sesuai dengan permintaan dalam resep
- 12. Membubuhkan tandatangan petugas farmasi pada kolom menerima, meracik dan memeriksa
- 13. Melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep) untuk meyakinkan bahwa semua tahap pekerjaan sudah dilakukan secara teliti.
- 14. Penyerahan dan pemberian edukasi obat oleh Apoteker / Asisten Apoteker yang ditunjuk sebagai petugas penyerahan obat, dengan rincian kegiatan;

- a. Memanggil nama, nomor antrian, alamat pasien dan ruang rawat
- b. Menjelaskan : dosis obat, frekuensi pemberian dan cara pemakaian yang benar/ rasional.
- c. Memberi tanda √ disamping nama, alamatdan ruang rawat sebagai ceklis benar pasien, apabila pengambilan dilakukan oleh keluarga pasien, maka petugas farmasi menanyakan kartu pendaftaran pasien atau identitas lain pasien.
- d. Periksa ulang identitas, alamat dan ruang rawat pasien.
- e. Apabila identitas sudah sesuai serahkan obat kepada keluarga pasien dengan disertai penjelasan mengenai aturan minum/ penggunaan obat.
- f. Pasien tandatangan di kolom pasien pada resep.
- 15.Petugas penyerahan membubuhkan tanda tangan dikolom penyerahan pada resep.Setiap pergantian shif jaga kelompokkan resep sesuai status (BPJS atau Umum), untuk disimpan sebagai arsip.

Prosedur pelayanan Farmasi Rawat Inap:

- Resep dari bangsal dibawa petugas ruangan ke Depo Farmasi Rawat Inap
- Baca resep dengan teliti, pastikan resep ditulis oleh pihak yang berwenang (nama dokter, ruang rawat).
- Berikan prioritas penyerahan obat kepada pasien yang membutuhkan obat secepat mungkin (CITO, URGENT).
- 4. Teliti kelengkapan resep apakan

sudahditerangkan secara jelas dalam resep tentang:

- a. Nama obat.
- b. Bentuk sediaan.
- c. Jumlah obat.
- d. Dosis obat.
- e. Frekuensi pemberian.
- f. Cara pemakaian yang benar / rasional. Misal:sebelum, sewaktu atau sesudah makan.
- g. Pernyataan kelengkapan lain dari resep.Misal :nama, umur, berat badan dan alamat pasien.
- 5. Konsultasikan ke dokter penulis resep tentang permasalahan resep apabila diperlukan.
- 6. Lakukan entry data.
- 7. Siapkan obat/ alkes yang dimaksud sesuai dengan yang tertulis dalam resep, kemudian catat pengeluaran pada masing-masing kartu stock obat.
- 8. Lakukan peracikan obat sesuai dengan permintaan pada resep, bila diperlukan catat perhitungan yang dilakukan pada kertas resep.
- 9. Masukkan obat dalam wadah yang sesuai agar terjaga mutunya.
- Beri etiket sesuai dengan permintaan dalam resep.
- 11.Bubuhkan paraf petugas farmasi pada kolom penerima, meracik dan memeriksa
- 12.Lakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan
- 13.penyerahan (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep) untuk meyakinkan bahwa semua tahap pekerjaan sudah dilakukan secara teliti.
- 14.Antar obat ke ruang rawat inap dan serahkan kepada perawat di ruangan tersebut.

	15.Bubuhkan paraf pada kolom menyerahkan yang	
	tercantum dalam lembar resep.	
Jangka Waktu	1. Resep racikan : ≤60 menit	
Pelayanan	2. Resep obat jadi : ≤ 30 menit	
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah	
	ditetapkan (pasien BPJS)	
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot	
	Soebroto (pasien umum)	
Produk Pelayanan	Pelayanan resep obat pasien rawat jalan	
	Pelayanan resep obat pasien rawat inap	
	3. Pelayanan resep obat pasien ruang tindakan	
Penanganan	KOTAK SAPAN	
Pengaduan Saran	1. Fersedia di berbagai area rumah sakit	
Dan Masukan	2. 🚨 : 081119222656	
	3. 6. 081216672002	
	4. : www.rspadgs.net.id	
	5. E : rspadcustomer@gmail.com	
	6. customercare@rspadgs.net	
	7. ©: @rspadgs	
	8. f : rspadofficial	
MANUFACTURING		
Dasar Hukum	1. Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar	
	Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
	2. Permenkes Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar	
	Pelayanan Kefarmasian	
Sarana dan	Gedung pelayanan farmasi :	
Prasarana	a. Depo Paviliun Darmawan	
	b. Depo Paviliun Eri Soedewo	
	c. Depo Paviliun Soehardo Kerto Husodo	
	d. Depo Paviliun Kartika	
	e. Depo IGD	

- f. Depo ICU
- g. Depo IKO
- h. Apotek Yanmasum
- i. Apotek Pasien BPJS Dinas
- j. Apotek Pasien BPJS Non Dinas / Mandiri
- 2. Ruang tunggu
- 3. Ruangan petugas
- 4. Ruang administrasi
- Ruang kordik / mahasiswa
- 6. Meja
- 7. Kursi
- 8. Alat kesehatan
- 9. Perbekalan kesehatan
- 10.Trolley emergency
- 11.Instrumen
- 12.Obat-obatan
- 13.Perangkat komputer
- 14.Printer
- 15.ATK
- 16.CCTV
- 17.Lemari dokumen dan formulir
- 18.AC
- 19. Air Purifier
- 20.APAR
- 21.Tabung oksigen
- 22.Wastafel / tempat cuci tangan
- 23. Tempat sampah medis dan non medis
- 24.Sarana parkir farmasi
- 25.Taman
- 26.Spoolhoek
- 27.Kulkas obat
- 28.Peralatan untuk meracik obat
- 29.Peralatan untuk membuat obat puyer
- 30.Alat ukur / timbangan obat

	31.Pengatur suhu ruangan
	32.Pengatur kelembaban ruangan
	33.Telepon internal
	34.Telepon genggam / tablet
Kompetensi	1. Farmasi Klinik
Pelaksana	2. Apoteker
	3. Asisten Apoteker
Pengawasan Internal	Dirjangmed (Direktur Penunjang Medis)
Jumlah pelaksana	Jumlah tenaga kefarmasian : 145 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat
1	



G. PELAYANAN RADIOLOGI

		SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1.	Pasien sudah melakukan pendaftaran
	2.	Pasien sudah membawa surat/form permintaan
		pemeriksaan radiologi
Prosedur	1.	Pasien datang ke loket pendaftaran
	2.	Setelah mendapat surat/form permintaan
		pemeriksaan radiologi dari unit terkait (IGD,
		poliklinik, rawat inap, swasta)
	3.	Surat/ form permintaan pemeriksaan radiologi
		diserahkan kepada petugas radiologi
	4.	Pemanggilan pasien, dilakukan sesuai urutan
		kedatangan pasien, kecuali pasien gawat darurat
		harus dilayaniterlebih dahulu
	5.	Pemeriksaan radiologi sesuai dengan
		permintaan dokter klinisi
	6.	Proses pembacaan hasil radiologi oleh dokter
		Sp.Rad
	7.	Penyerahan hasil pemeriksaan radiologi dan
		dikembalikan ke unitterkait
Jangka Waktu	11.	Pemeriksaan radiologi : 30 – 60 menit
Pelayanan	2.	Pembacaan hasil : 180 menit
Biaya	1.	Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
		ditetapkan (pasien BPJS)
	2.	Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
		Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	1.	Pelayanan pemeriksaan ronsen
	2.	Pelayanan pemeriksaan USG

	3. Pelayanan pemeriksaan MS CT Scan
	4. Pelayanan pemeriksaan MRI 16 Tesla
	5. Pelayanan pemeriksaan MRI 32 Tesla
	6. Pelayanan radioterapi
	7. Pelayanan pemeriksaan floroscopy tractus digestivus
	8. Pelayanan pemeriksaan extremitas dan tulang belakang
	9. Pelayanan X ray robotic
	10.Pelayanan mamography
	11.Pelayanan DSA
Penanganan Pengaduan Saran	Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 081119222656
	3. : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. ©: @rspadgs
	8. f: rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	1. Kepmenkes Nomor 1014 tahun 2008 tentang Standar
	Pelayanan Radiologi
	2. Permenkes nomor 375/MENKES/SK/III/2007
	tentang standart pelayanan radiologi
	3. Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Gedung pelayanan radiologi
Prasarana	2. Ruang pendaftaran dan pengambilan hasil
	3. Ruang tunggu pasien
	4. Ruangan Kepala Instalasi
	5. Ruangan Dokter
	6. Ruangan petugas
	7. Ruang administrasi

- 8. Ruang kordik / mahasiswa
- 9. Ruang jaga 24 jam
- 10.Ruang tindakan dan pemeriksaan :
 - a. Ruang pemeriksaan ronsen: 5 ruangan
 - b. Ruang pemeriksaan USG: 2 ruangan
 - c. Ruang pemeriksaan MS CT Scan: 2 ruangan
 - d. Ruang pemeriksaan MRI 16 Tesla: 2 ruangan
 - e. Ruang pemeriksaan MRI 32 Tesla: 4 ruangan
 - f. Ruang radioterapi
 - g. Ruang pemeriksaan floroscopy tractus digestivus
 - h. Ruang pemeriksaan extremitas dan tulang belakang
 - i. Ruang X ray robotic
 - j. Ruang mamography
 - k. Ruang DSA: 3 ruangan
- 11.Meja
- 12.Kursi
- 13. Alat kesehatan canggih:
 - a. Alat pemeriksaan ronsen
 - b. Alat pemeriksaan USG
 - c. Alat pemeriksaan MS CT Scan
 - d. Alat pemeriksaan MRI 16 Tesla
 - e. Alat pemeriksaan MRI 32 Tesla
 - f. Alat radioterapi
 - g. Alat pemeriksaan floroscopy tractus digestivus
 - h. Alat pemeriksaan extremitas dan tulang belakang
 - i. Alat X ray robotic
 - j. Alat mamography
 - k. Alat DSA
- 14.Perbekalan kesehatan
- 15. Trolley emergency
- 16. Trolley tindakan
- 17.Instrumen
- 18.Obat-obatan
- 19.Perangkat komputer

	20.Printer	
	21.TV	
	22.ATK	
	23.CCTV	
	24.Lemari dokumen dan formulir	
	25.AC	
	26.Air Purifier	
	27.APAR	
	28.Tabung oksigen	
	29.Wastafel / tempat cuci tangan	
	30.Tempat sampah medis dan non medis	
	31.Spoolhoek	
	32.Kulkas obat	
	33.Telepon internal	
	34.Telepon genggam / tablet	
	35.Kamar mandi petugas	
	36.Kamar mandi pasien	
	37.Dapur dan ruang makan petugas	
Kompetensi	1. Dokter Spesialis	
Pelaksana	2. Fisika Medis	
	3. Radiografer	
Pengawasan Internal	Dirjangmed (Direktur Penunjang Medik)	
Jumlah pelaksana	1. Dokter Spesialis : 21 orang	
	2. Fisika Medis : 2 orang	
	3. Radiografer : 27 orang	
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO	
	2. Petugas kompeten	
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan	

Jaminan keamanan	1	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2.	Petugas kompeten
pelayanan	3.	Alat terkalibrasi
	4.	Ruangan bersih
	5.	Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6.	Tersedia papan informasi keselamatan
	7.	Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8.	Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2.	Evaluasi indikator mutu nasional
	3.	Survey kepuasan masyarakat



H. PELAYANAN RADIOLOGI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	Pasien sudah melakukan pendaftaran
	2. Dokumen medis tersedia
	3. Pasien sudah melakukan persiapan pemeriksaan
	laboratorium klinik
	4. Pasien rawat inap sudah melakukan persiapan
	pemeriksaan laboratorium klinik
Prosedur	Pasien rawat jalan :
	1. Pasien datang ke laboratorium klinik dengan
	membawa surat permintaan pemeriksaan
	laboratorium klnik
	2. Pasien dilayani di loket pendaftaran lakoratorim
	klinik
	3. Petugas laboratorium melengkapi in-put billing
	system dan LIS laboratorium
	4. Pasien dengan pengambilan darah akan
	dipanggil masuk ruang pengambilan specimen
	laboratorium / sampling dan dilakukan sampling
	oleh petugas analis laboratorium
	5. Pasien dengan sampel selain darah (urine,
	dahak, swab mandiri) pengambilan specimen
	dilakukan di laboratorium
	6. Analis laboratorim melakukan preparasispecimen
	7. Specimen dilakukan pemeriksaan laboratorium
	8. Hasil pemeriksaan laboratorium divalidasi, jika
	ada ketidaksesuaian bacaan maka akan
	dilakukan pengulangan dan jika sudah valid maka

- hasil diapproved dalam LIS (Laboratorium information system)
- Hasil pemeriksaan laboratorium di cetak
- 10.Dilakukan verifikasi dan validasi hasil pemeriksaanlaboratorium
- 11.Hasil pemeriksaan laboratorium dicatat di buku penyerahanhasil laboratorium
- 12.Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada pasienatau pengirim

Pasien rawat inap:

- 1. Sampel di terima di laboratorium
- Petugas laboratorium memeriksa kesesuaian sampel dengan form permintaan pemeriksaan, jika ada ketidaksesuaianspecimen maka petugas laboratorium akan menghubungi / mengkomunikasikan dengan ruang rawat inap pengirim
- Petugas mencatat jam diterima sampel, nama pengirim dankesesuaian / ketepatan specimen
- Petugas laboratorium melengkapi in-put billing system dan LIS laboratorium
- 5. Analis laboratorim melakukan preparasispecimen
- 6. Specimen dilakukan pemeriksaan laboratorium
- Hasil pemeriksaan laboratorium divalidasi, jika ada ketidaksesuaian bacaan maka akan dilakukan pengulangan dan jika hasil sudah valid maka hasil diapproved dalam LIS (Laboratorium information system)
- Jika didapat hasil kritis maka Analis segera melaporkan pada ruang rawat inap pengirim melalui telepon
- Hasil pemeriksaan laboratorium di cetak
- 10.Dilakukan verifikasi dan validasi hasil

- pemeriksaanlaboratorium
- 11.Hasil pemeriksaan laboratorium dicatat dibuku penyerahanhasil laboratorium
- 12.Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan kepada pasien atau pengirim

Pasien IGD:

- Petugas IGD menyerahkan sampel ke laboratorium dan menunggu hasil pemeriksaan.
- Petugas laboratorium melakukan registrasi sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan laboratorium dari sampel pasien dan membuatkan rincian biaya.
- Petugas laboratorium memeriksa kesesuaian sampel dengan form permintaan pemeriksaan,jika ada ketidaksesuaian specimen maka petugas laboratorium akan menghubungi / mengkomunikasikan dengan IGD
- Petugas mencatat jam diterima sampel, nama pengirim dan kesesuaian / ketepatan specimen
- Petugas laboratorium melengkapi in-put billing system dan LIS laboratorium
- 6. Analis laboratorim melakukan preparasispecimen
- 7. Specimen dilakukan pemeriksaan laboratorium
- 8. Hasil pemeriksaan laboratorium divalidasi, jika ada ketidaksesuaian bacaan maka akan dilakukan pengulangan dan jika hasil sudah valid maka hasil diapproved dalam LIS (Laboratorium information system)
- Hasil nilai kritis segera dilaporkan ke IGD oleh Analis Kesehatan melalui telepon
- 10. Hasil pemeriksaan laboratorium di cetak
- 11.Dilakukan verifikasi dan validasi hasil pemeriksaanlaboratorium
- 12. Hasil pemeriksaan laboratorium di catat dibuku

	penyerahanhasil laboratorium
	13.Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan
	kepada pasienatau pengirim
Jangka Waktu	1. Pelayanan rawat jalan :
Pelayanan	a. Senin – Jumat (07.00 – 15.00)
	b. Sabtu – Minggu (di Laboratorium Yanmasum
	Paviliun 07.00 – 15.00)
	2. Pelayanan rawat inap dan IGD : 24 jam
	3. Waktu tunggu hasil lab kimia dan darah rutin : 140
	menit
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Kegiatan Pemeriksaan Laboratorium meliputi :
	1. Pemeriksaan darah lengkap (Hemoglobin, Lekosit,
	Eritrosit, Hematokrit, Trombosit, Diff Count)
	2. Pemeriksaan darah rutin (Hemoglobin,Lekosit, Eritrosit,
	Hematokrit, Trombosit)
	3. Pemeriksaan golongan darah
	4. Pemeriksaan KED/LED
	5. Pemeriksaan Malaria
	6. Pemeriksaan Hitung Reticulosit
	7. Pemeriksaan Lymf. Plasma Biru
	8. Pemeriksaan Morfologi Darah Tepi
	9. Pemeriksaan Hemostasis
	a. Pemeriksaan Masa Pembekuan (CT)
	b. Pemeriksaan Masa Pendarahan (BT)
	c. Pemeriksaan PTP
	d. Pemeriksaan APTP
	10. Pemeriksaan Urinalisa
	a. Pemeriksaan Urine Rutin
	11. Pemeriksaan faeces
	12. Pemeriksaan Reproduksi Sugestasi

- a. Pemeriksaan Tes Kehamilan
- b. Pemeriksaan Titer hCG
- 13. Pemeriksaan Diabetes
 - a. Pemeriksaan Glukosa Sewaktu
 - b. Pemeriksaan Glukosa Puasa
 - c. Pemeriksaan Glukosa 2J PP
 - d. Pemeriksaan Hb A1C
- 14. Pemeriksaan Fungsi Ginjal
 - a. Pemeriksaan Ureum
 - b. Pemeriksaan Creatinin
 - c. Pemeriksaan Asam Urat
- 15. Pemeriksaan Fungsi Hati
 - a. Pemeriksaan Bill Total
 - b. Pemeriksaan Bill Direk
 - c. Pemeriksaan Bill Indirek
 - d. Pemeriksaan Protein Total
 - e. Pemeriksaan Albumin
 - f. Pemeriksaan SGOT Pemeriksaan SGPT
- 16. Pemeriksaan Fungsi Lemak
 - a. Pemeriksaan Cholesterol Total
 - b. Pemeriksaan Triglyceride
 - c. Pemeriksaan HDL-Cholesterol
 - d. Pemeriksaan LDL-Cholesterol
- 17. Pemeriksaan Elektrolit dan AGD
 - a. Pemeriksaan Na-K-Cl
 - b. Pemeriksaan Analisa Gas Darah
- 18. Pemeriksaan Infeksi Lain
 - a. Pemeriksaan Anti Dengue (IgG-IgM)
 - b. Pemeriksaan Anti Salmonella (typ.lgM)
 - c. Pemeriksaan Widal -Pemeriksaan Anti-HIV
- 19. Pemeriksaan Hepatitis
 - a. HBs Ag
- 20. Pemeriksaan Endotiroid
 - a. Pemeriksaan T3

	b. Pemeriksaan T4
	c. Pemeriksaan TSH
	d. Pemeriksaan FT4 (Free T4)
	21. Pemeriksaan Tuberculosis
	a. Pemeriksaan BTA Mikroskopis
	22. Pemeriksaan Mikrobiologi
	a. Pemeriksaan Mikroskopis Gram
	b. Pemeriksaan Kultur / Sensitifitas
	23. Pemeriksaan Analisa LCS
	a. Pemeriksaan Jumlah Sel
	b. Pemeriksaan Hitung Jenis Sel
	c. Pemeriksaan Glukosa
	d. Pemeriksaan Protein Total
	e. Pemeriksaan Nonne & Pandy
	24. Pemeriksaan Analisa Cairan Pleura
	a. Pemeriksaan Jumlah Sel
	b. Pemeriksaan Hitung Jenis Sel
	c. Pemeriksaan Glukosa
	d. Pemeriksaan Protein Total
	e. Pemeriksaan Rivalina Test
	25. Pemeriksaan Covid-19 :
	a. Swab PCR
	b. Swab Antigen
	c. TCM
Penanganan Pengaduan Saran	Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2.
	3. : 081216672002
	4. www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. ©: @rspadgs

	8. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	1. Kepmenkes Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tahun 2003
	tentang Laboratorium Kesehatan
	2. Kepmenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang
	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Gedung pelayanan laboratorium
Prasarana	2. Ruang pendaftaran dan pengambilan hasil
	3. Ruang tunggu pasien
	4. Ruangan Kepala Instalasi
	5. Ruangan Dokter
	6. Ruangan petugas
	7. Ruang administrasi
	8. Ruang kordik / mahasiswa
	9. Ruang jaga 24 jam
	10.Ruang tindakan dan pemeriksaan :
	a. Ruang pengambilan spesimen RSPAD
	b. Ruang pengambilan sampel sputum
	c. Ruang pengambilan sampel lab Yanmasum Paviliun
	d. Ruang Unit Tranfusi Darah
	e. Ruang Bank Darah
	f. Ruang pemeriksaan laboratorium kimia klinik,
	hematologi dan imunoserologi
	g. Ruang pemeriksaan urinalisa dan faeces
	h. Ruang penyimpanan Bank Darah
	i. Ruang pemeriksaan PCR / Antigen / TCM dengan
	hepa filter
	j. Ruang penyimpanan reagen dan B3
	11.Refrigerator
	12.Freezer
	13.Meja
	14.Kursi
	15. Alat kesehatan canggih :
	a. Alat-alat untuk pemeriksaan kimia klinik :

- 1) Chemistry Automatic Analyser
- 2) Electrolit Analyser
- 3) Blood Gas Analyzer
- 4) Mikropipet dengan berbagai ukuran
- 5) Timer
- 6) Glukometer
- 7) Autoklik Lancet.
- 8) Tabung reaksi
- 9) Blue tip dan yellow tip
- 10) Peralatan pendukung lainnya.
- b. Alat-alat untuk pemeriksaan Hematologi:
 - 1) Hematologi Analyzer
 - 2) Mikroskop Binokuler
 - 3) Counter cell.
 - 4) Bilik Hitung.
 - 5) Timer.
 - 6) Mikropipet.
 - 7) Autoklik Lancet.
 - 8) Objeck Glass, Deck Glass dan peralatan gelas lainnya.
 - 9) Yelow tips, Blue tips
 - 10) Peralatan pendukung lainnya.
- c. Alat alat Pemeriksaan Imunoserologi Analyser:
 - 1) Centrifuge.
 - 2) Mikropipet berbagai ukuran.
 - 3) Timer
 - 4) Tabung-tabung reaksi dan peralatan gelas lainnya.
 - 5) Blue tip dan yellow tip
 - 6) Rotator
 - 7) Peralatan pendukung lainnya.
- d. Alat-alat untuk pemeriksaan Mikrobiologi Analyser:
 - 1) Mikroskop Binokuler

	2) Bact Alert
	3) Vitex
	4) Autoklaf
	5) Inkubator
	6) Gelas Ukur
	7) Lampu spirtus
	8) Kawat Ose
	9) Safety cabinet lampu UV untuk sterilisasinya.
	10) Objeck Glass
	11) Specimen container
	12) Peralatan pendukung lainnya.
16.	Perbekalan kesehatan
17.	Kursi periksa
18.	Trolley tindakan
19.	Instrumen
20.	Obat-obatan
21.	Perangkat komputer
22.	Printer
23.	TV
24.	ATK
25.	CCTV
26.	Lemari dokumen dan formulir
27.	AC
28.	Air Purifier
29.	APAR
30.	Wastafel / tempat cuci tangan
31.	Tempat sampah medis dan non medis
32.	Spoolhoek
33.	Telepon internal
34.	Telepon genggam / tablet
35.	Kamar mandi petugas
36.	Kamar mandi pasien
37.	Dapur dan ruang makan petugas
Kompetensi 1. D	Ookter Spesialis Mikrobiologi Klinik

Pelaksana	Dokter Spesialis Patologi Klinik
	3. Analis
Pengawasan Internal	Dirjangmed (Direktur Penunjang Medik)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik : 4 orang
	2. Dokter Spesialis Patologi Klinik : 10 orang
	3. Analis : 77 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dankeselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



I. PELAYANAN RADIOLOGI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	Pasien sudah melakukan pendaftaran / sudah
	terdaftar sebagai pasien Rawat Jalan, IGD, Rawat
	Inap di RSPAD Gatot Soebroto
Sistem/mekanisme	Setiap hari kerja Jam: 07.00-14.00
Prosedur	Aspirasi Jarum Halus :
	1. Pasien datang ke Lab. PA dengan membawa
	Formulir PengantarPemeriksaan PA
	2. Petugas memeriksa kelengkapan Formulir
	Pengantar Pemeriksaan PA dan melakukan
	registrasi PA
	3. Petugas memberi penjelasan tentang Prosedur
	AJH, dan meminta Pasienuntuk menandatangani
	Informed Consent
	4. Pasien dipanggil masuk ke R.FNAB dan
	dilakukan tindakan AJH oleh Dokter Sp.PA
	5. Pasien diperbolehkan pulang dan kembali ke
	Lab.PA pada hari hasil AJH dapat diambil,
	dengan membawa formulir pengambilanhasil.
	Sampel cairan / jaringan :
	1. Pasien/ keluarga Pasien/ Petugas Ruangan
	datang ke Lab. PA dengan membawa sampel
	cairan/jaringan disertai Formulir Pengantar
	Pemeriksaan PA.
	2. Petugas memeriksa kelengkapan Formulir
	Pengantar pemeriksaan PA, mencocokan dengan

		identitas sampel yang dibawa dan melakukan registrasi PA.
	3.	Petugas PA memberi penjelasan tentang lama
		pemeriksaan danmemberi formulir pengambilan
	4.	Pasien keluarga pasien diminta kembali lagi pada
		hari pengambilan hasil seperti formulir
		pengambilan
Jangka Waktu	11.	Aspirasi jarum halus : 1 hari Kerja
Pelayanan	2.	Sitologi cairan/Hapusan tanpa BlokSel : 1 Hari
		Kerja
	3.	Sitologi Blok dan Histopatologi Kecil:5 hari
	4.	Histopatologi Besar : 7 Hari.
Biaya	1.	Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
		ditetapkan (pasien BPJS)
	2.	Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
		Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	1.	Pap Smear/Hapusan cervix
	2.	Hapusan Tunggal
	3.	Sitologi tanpa Blok
	4.	Sitologi dengan Blok
	5.	Aspirasi jarum halus Superfisial
	6.	Aspirasi jarum halus denganGuiding
	7.	Hispatologi Kecil
	8.	Hispatologi besar
Penanganan		KOTAK SABAN
Pengaduan Saran	1.	: Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2.	<u>Solution</u> : 081119222656
	3.	: 081216672002
	4.	: www.rspadgs.net.id
	5.	
	6.	customercare@rspadgs.net
	7.	i @rspadgs

	8. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	1. Kepmenkes Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tahun 2003
	tentang Laboratorium Kesehatan
	2. Kepmenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang
	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Gedung pelayanan laboratorium
Prasarana	2. Ruang pendaftaran dan pengambilan hasil
	3. Ruang tunggu pasien
	4. Ruangan Kepala Instalasi
	5. Ruangan Dokter
	6. Ruangan petugas
	7. Ruang administrasi
	8. Ruang kordik / mahasiswa
	9. Ruang jaga 24 jam
	10.Ruang tindakan dan pemeriksaan :
	a. Ruang pemeriksaan aspirasi jarum halus
	b. Ruang pemeriksaan sampel cairan / jaringan
	c. Ruang penyimpanan reagen dan B3
	11.Refrigerator
	12.Freezer
	13.Meja
	14.Kursi
	15.Mikroskop
	16.Perbekalan kesehatan
	17.Kursi periksa
	18.Trolley tindakan
	19.Instrumen
	20.Obat-obatan
	21.Perangkat komputer
	22.Printer
	23.TV
	24.ATK
	25.CCTV

	26.Lemari dokumen dan formulir
	27.AC
	28. Air Purifier
	29.APAR
	30.Wastafel / tempat cuci tangan
	31.Tempat sampah medis dan non medis
	32.Spoolhoek
	33.Telepon internal
	34.Telepon genggam / tablet
	35.Kamar mandi petugas
	36.Kamar mandi pasien
	37.Dapur dan ruang makan petugas
Kompetensi	Dokter Spesialis PA
Pelaksana	2. Analis Kesehatan
Pengawasan Internal	Dirjangmed (Direktur Penunjang Medik)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis PA : 8 orang
	2. Analis Kesehatan : 20 orang
Jaminan pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



J. PELAYANAN RADIOLOGI REHABILITASI MEDIK

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	Pasien sudah melakukan pendaftaran
	2. Dokumen medis tersedia
	3. Melengkapi persyaratan administrasi
Sistem / mekanisme	Setiap hari kerja 07.00 – 14.00
Prosedur	Pasien datang dari loket pendaftaran
	2. Menyiapkan dokumen medis pasien
	3. Pemanggilan pasien
	4. Pemeriksaan fisik dan anamesa
	5. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang
	6. Tindakan rehabilitasi medik
	7. Selesai tindakan, pasien diberikan edukasi untuk kontrol
	dan penyelesaian administrasi
	8. Untuk pasien rawat inap, pelayanan rehabilitasi medik
	akan dikoordinasikan oleh perawat ruangan sesuai
	dengan instruksi Dokter Penanggung Jawab Pasien
	(DPJP) dan petugas rehabilitasi medik akan visit ke
	ruangan
Jangka Waktu	15-30 menit
Pelayanan	
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pelayanan Fisioterapi
	2. Pelayanan Okupasi Terapi
	3. Pelayanan Orthotic Prostetic

	l, 5	
	4. Pelayanan Terapi Wicara	
	5. Pelayanan Fisioterapi Anak	
Penanganan Pengaduan Saran	Tersedia di berbagai area rumah sakit	
Dan Masukan	2. 🚨 : 081119222656	
	3. : 081216672002	
	4. : www.rspadgs.net.id	
	5. Expadcustomer@gmail.com	
	6. customercare@rspadgs.net	
	7.	
	8. f: rspadofficial	
MANUFACTURING		
Dasar Hukum	1. Kepmenkes Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tahun 2008	
	tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik	
	2. Kepmenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang	
	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	
Sarana dan	1. Ruangan	
Prasarana	2. Alat-alat pemeriksaan	
	3. Alat-alat kantor	
Kompetensi	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	
Pelaksana	2. Fisioterapis	
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Keseahatan)	
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik : 4 orang	
	2. Fisioterapis : 30 orang	
Jaminan pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO	
	2. Petugas kompeten	
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan	
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI	
dankeselamatan	2. Petugas kompeten	
pelayanan	3. Alat terkalibrasi	
	4. Ruangan bersih	
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar	
·	1	

	6.	Tersedia papan informasi keselamatan
	7.	Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8.	Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2.	Evaluasi indikator mutu nasional
	3.	Survey kepuasan masyarakat



K. PELAYANAN KAMAR OPERASI

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	Pasien sudah direncanakan untuk dioperasi
	Dokumen medis tersedia
	3. Pasien datang diantar petugas ruangan di kamar
	operasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan
Sistem / mekanisme	Untuk semua pasien :
	1. Petugas RS yang terkait (IGD,VK, Ruangan, Poliklinik)
	mendaftarkan pasien yang akan dioperasi terlebih dahulu
	ke IKO
	2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi
	sebagai berikut :
	a. Rekam Medis Pasien
	b. Inform Concern (Surat pernyataan operasi)
	c. Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap
	d. Rekomendasi dari dokter anestesi
	3. Pasien Diharuskan Puasa minimal : Liquid/air putih 2 jam,
	teh / susu 4 jam, makanan padat 6 jam
Jangka Waktu	1. Operasi kecil : 20-30 menit
Pelayanan	2. Operasi sedang : 1 jam- 2jam
	3. Operasi besar : 4-5 jam
	4. Operasi Elektif (Direncanakan) Pada Jam Kerja :
	a. Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
	b. Jum'at : Pukul 08.00 – 15.00 WIB
	5. Operasi Emergency : 24 Jam
Prosedur	1. Pasien Rawat inap/IGD direncakan dilakukan
	operasi.
	Pasien diantar petugas menuju kamar operasi

pasien dan mengecek hasil pemeriksaan penunjang yg diperlukan utk keperluan operasi 4. Pemanggilan pasien 5. Petugas kamar operasi mempersiapkan peralatan operasi 6. Dokter anastesi melakukan edukasi kepada pasien untuk persetujuan tindakan anastesi 7. Tim kamar operasi yang dipimpin oleh dokter
 4. Pemanggilan pasien 5. Petugas kamar operasi mempersiapkan peralatan operasi 6. Dokter anastesi melakukan edukasi kepada pasien untuk persetujuan tindakan anastesi
 5. Petugas kamar operasi mempersiapkan peralatan operasi 6. Dokter anastesi melakukan edukasi kepada pasien untuk persetujuan tindakan anastesi
operasi 6. Dokter anastesi melakukan edukasi kepada pasien untuk persetujuan tindakan anastesi
6. Dokter anastesi melakukan edukasi kepada pasien untuk persetujuan tindakan anastesi
pasien untuk persetujuan tindakan anastesi
7. Tim kamar operasi vang dipimpin oleh dokter
operator melakukan tindakan operasi sesuai
dengan jenis penyakitnya
8. Setelah tindakn operasi selesai, pasien
diobservasi di ruang pilih sadar
9. Setelah sadar pasien dibawa ke ruang rawat inap
untuk perawatan selan jutnya
Biaya 1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
ditetapkan (pasien BPJS)
2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gato
Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan 1. Operasi Bedah sesuai sub spesialistik
2. Operasi Obsgyn
3. Operasi THT
4. Operasi Mata
Penanganan Pengaduan Saran 1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan 2.
3. : 081216672002
4. www.rspadgs.net.id
5. : rspadcustomer@gmail.com
6. customercare@rspadgs.net
7. ©: @rspadgs
8. f : rspadofficial

	MANUFACTURING
Dasar Hukum	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Loket pendaftaran
Prasarana	2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
	(Tanda-tanda Vital)
	3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter
	4. Ruangan Perawat
	5. Ruang tunggu pasien
	6. Ruang administrasi
	7. Kamar mandi pasien
	8. Bed periksa
	9. Meja
	10. Kursi
	11. Tensimeter
	12. Stetoskop
	13. Termometer
	14. Timbangan badan
	15. Senter
	16. Lampu baca ronsen
	17. Trolley emergency
	18. Trolley tindakan
	19. Instrumen
	20. Obat-obatan
	21. Perangkat komputer
	22. Printer
	23. ATK
	24. Lemari dokumen dan formulir
	25. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
	26. AC
	27. Air Purifier
	28. APAR
	29. Tabung oksigen
	30. Wastafel / tempat cuci tangan

	31. Tempat sampah medis dan non medis
	32. Spoolhoek
	33. Kulkas obat
	34. Telepon internal
Kompetensi	Dokter Sub Spesialis Bedah
Pelaksana	Dokter Spesialis Obsgyn
	3. Dokter Spesialis THT
	4. Dokter Spesialis Mata
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Perawat kamar operasi :
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



L. PELAYANAN ANESTESI

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	1. Jadwal pelayanan :
	Senin-Kamis: 07.00-14.00 WIB
	Jumat : 07.00-11.00 WIB
	2. Pasien sudah terdaftar
	3. Dokumen medis tersedia
	4. Persyaratan administrasi lengkap
Prosedur	Untuk pasien persiapan operasi di Poliklinik Anestesi :
	1. Pasien menuju poliklinik setelah melakukan
	pendaftaran
	2. Petugas rekam medis menyiapkan dokumen
	medis pasien
	3. Perawat melakukan pemanggilanpasien
	4. Perawat melakukan anamnesa danpemeriksaan
	vital sign
	5. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan
	fisik
	6. Apabila diperlukan dilakukan tindakan medis dan
	pemeriksaanpenunjang
	7. Pasien diarahkan ke Poliklinik yang merujuk
	atau Instalasi Kamar Operasi untuk konfirmasi
	penjadwalan operasi selanjutnya
Jangka Waktu	6. Operasi kecil : 20-30 menit
Pelayanan	7. Operasi sedang : 1 jam- 2jam
	8. Operasi besar : 4-5 jam
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)

	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pemeriksaan dokter dan persetujuan operasi
Penanganan	
Pengaduan Saran	1. Ersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🔼 : 081119222656
	3. : 081216672002
	4. www.rspadgs.net.id
	5. : rspadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. @: @rspadgs
	8. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
	Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Loket pendaftaran
Prasarana	2. Ruangan anamnesa dan pengukuran TTV
	(Tanda-tanda Vital)
	3. Ruangan untuk pemeriksaan dokter
	4. Ruangan Perawat
	5. Ruang tunggu pasien
	6. Ruang administrasi
	7. Kamar mandi pasien
	8. Bed periksa
	9. Meja
	10.Kursi
	11.Tensimeter
	12. Stetoskop
	13. Termometer
	14.Timbangan badan
	15. Senter
	16.Lampu baca ronsen

	17. Trolley emergency
	18. Trolley tindakan
	19.Instrumen
	20. Obat-obatan
	21. Perangkat komputer
	22. Printer
	23.ATK
	24.Lemari dokumen dan formulir
	25. Formulir rawat jalan dan pemeriksaan penunjang
	26.AC
	27. Air Purifier
	28.APAR
	29. Tabung oksigen
	30. Wastafel / tempat cuci tangan
	31.Tempat sampah medis dan non medis
	32. Spoolhoek
	33.Kulkas obat
	34.Telepon internal
Kompetensi	Dokter Spesialis Anestesi
Pelaksana	2. Perawat / penata anestesi
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Anestesi : 19 orang
	2. Perawat / penata anestesi : 43 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai SPO
	Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam

Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



M. PELAYANAN GIZI

SERVICE DELIVERY	
Persyaratan	Jadwal distribusi makanan yaitu :
	1. Makan pagi : pukul 06.00 – 07.00 WIB
	2. Snack pagi : pukul 09.00 – 10.00 WIB
	3. Makan siang : pukul 12.00 – 14.00 WIB
	4. Snack sore : pukul 15.00 – 16.00 WIB
	5. Makan malam: pukul 17.00 – 19.00 WIB
	Persyaratan :
	1.Konsultasi Gizi pasien rawat inap dilakukan
	kepada pasien yang menjalani rawat inap di
	RSPAD Gatot Soebroto, dengan hasil skor
	skrining gizi > 2 atau kondisi khusus.
	2. Pasien yang dirawat di bangsal/ruang rawat inap,
	atas perintah dokter yang memeriksa untuk
	memperoleh diet sesuai dengan penyakitnya.
	3. Pasien mendapatkan diet dari Instalasi Gizi.
	4. Pasien yang baru masuk di ruang rawat dan
	melewati jam distribusi makanan, diberikan diet
	makanan sesuai untuk jam distribusi berikutnya.
	5. Petugas ahli gizi melakukan pengkajian diet pasien.
	6. Petugas ahli gizi melakukan monitoring dan evaluasi.
	7. Penyesuaian diet pasien sesuai dengan
	diagnose, kondisi dan kebutuhan zat gizi pasien

Persyaratan Konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan: 1. Pasien rawat jalan yang membawa surat rujukan dari dokter di poli untuk konsultasi gizi di poliklinik gizi 2. Pasien rujukan dari dokter luar rumah 3. sakit yang mendaftar di bagian pendaftaran rawat jalan dan langsung ke poliklinik gizi Sistem/Mekanisme Konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan dan Prosedur a. Bagi pasien yang merupakan rujukan daridokter di poliklinik langsung datang kepoliklinik gizi b. Bagi pasien yang bukan merupakan rujukan dari dokter, pasien mendaftarterlebih dahulu di bagian pendaftaran. c. Ahli Gizi memberikan konsultasi gizi Prosedur konsultasi gizi bagi pasien rawat inap: 1. Pasien Masuk Ruang Perawatan 2. Skrining /penapisan gizi oleh perawatruangan. 3. Bila hasil skrining gizi menunjukkan pasien beresiko malnutrisi, maka dilakukan pengkajian/ assesmen gizi dan dilanjutkan dengan langkahlangkah proses asuhan gizi terstandar oleh Dietesien. Prosedur penyediaan diet makanan pasien : 1. Ahli gizi menerima pesanan diet dari ruang rawat inap sesuai data yang tertulis pada buku bon pesanan makanan pasien, meliputi: a. Nama ruang rawat b. Tanggal c. Nama pasien d. Nomer rm e. Diagnose pasien f. Kelas perawatan

- g. Kamar perawatan
- h. Jenis diet.
- 2. Ahli gizi melakukan rekapitulasi pesanan makanan pasien dari ruang rawat inap
- 3. Ahli gizi melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan bahan dan peralatan untuk penyediaan makanan pasien
- 4. Ahli gizi mengkoordinir tim gizi di Instalasi Gizi untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan makanan meliputi :
 - a. Pengadaan bahan
 - b. Penerimaan dan penyimpanan bahan
 - c. Persiapan dan pengolahan makanan
 - d. Distribusi makanan
 - e. Penyajian makanan di ruang rawat inap
- 5. Petugas pranata jamuan (pramusaji) mengecek kesesuaian data pasien dengan label diet dan menempelkan label diet kealat makan pasien.
- 6. Petugas pengolah makanan (juru masak) melakukan proses pembagian makanan ke dalam alat makan pasien sesuai dengan diet yang tertulis pada label diet.
- 7. Petugas pranata jamuan melakukan proses pengemasan makanan dan pemberian garnish.
- 8. Petugas pengolah makanan melakukan serah terima makanan pasien kepada petugas pranata jamuan sesuai dengan jumlah, jenis diet dan kelas perawatan pasien.
- Petugas pranata jamuan menerima makanan tersebut dan menempatkan pada troli (kereta makan).
- 10.Petugas pranata jamuan mengantarkan dan menyajikan diet/makanan ke tiap ruang perawatan sesuai dengan nama pasien, kelas

	perawatan dan jenis diet yang tertera pada label
	diet.
	11.Petugas pranata jamuan mengambil kembali
	alat makan pasien di ruang rawat inap untuk
	dibersihkan, dengan jarak waktu kurang lebih 1
	jam setelah makanan selesai disajikan.
	12.Petugas gizi melaksanakan komunikasi dan
	koordinasi dengan petugas ruang rawatinap
	apabila terjadi perubahan diet, pembatalan diet,
	penambahan pasien baru dan pasien pulang.
Jangka Waktu	1. Konsultasi gizi bagi pasien rawat jalan / rawat
Pelayanan	inap dilaksanakan di hari kerja dari pukul 07.00
	WIB – 14.00 WIB
	2. Persiapan bahan makanan : < 60 menit
	3. Pengolahan makanan : < 120 menit
	4. Distribusi makanan : < 60 menit
	5. Penyajian makanan : < 30 menit
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
	ditetapkan (pasien BPJS)
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Konsultasi gizi rawat inap
	Penyediaan diet makanan pasien rawat inap
Penanganan	KOTAK SARJI
Pengaduan Saran	 Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2. 🚨 : 081119222656
	3 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. Expadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7.
	8. f : rspadofficial

MANUFACTURING		
Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun	
	2013 tentang penyelenggaraan Pekerjaan dan	
	Praktek Tenaga Gizi	
	2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 78 Tahun 2013	
	tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit	
Sarana dan Prasarana	1. Meja	
	2. Kursi	
	3. Alat Tulis	
	4. Komputer	
	5. Form Asuhan Gizi	
	6. Leaflet Konsultasi Gizi	
	7. Timbangan Berat Badan	
	8. Microtoice	
	9. Meteran Pita LLA	
	10.Ruangan Kepala Instalasi	
	11.Ruangan edukasi	
	12.Ruangan nutrisionis	
	13.Ruangan rapat	
	14.Ruangan kordik / mahasiswa	
	15.Ruangan penerimaan bahan makanan	
	16.Ruangan pengolahan makanan	
	17.Ruangan penyimpanan bahan makanan	
	18.Ruangan distribusi makanan	
	19.Freezer daging dan ikan	
	20.Kulkas bahan makanan dan buah	
	21.Alat pengukur kualitas telur	
	22.Alat pengukur kualitas bahan makanan / tes	
	anti borax dll	
	23.Alat pengukur kelembaban ruangan	
	24.Alat penangkap serangga / lalat	
	25.Pantum edukasi makanan	
	26.Papan data diet pasien	
	27.Timbangan	

	28.Peralatan persiapan makanan
	29.Peralatan penyimpanan makanan
	30.Peralatan pengolahan makanan
	31.Alat makan pasien
	32.Trolly makan pasien
	33.Peralatan cuci alat masak dan alatmakan
	34.Kamar mandi petugas
	35. Trolley makanan
	36.Perangkat komputer
	37.Printer
	38.Kertas
	39.Formulir
	40.Lemari dokumen dan formulir
	41.TV
	42.AC
	43. Air purifier
	44. Alat memasak
	45.Tempat sampah non medis
Kompetensi	Dokter Spesialis Gizi Klinik
Pelaksana	2. Ahli gizi/Nutrisionis
	3. Penata Gizi
	4. Pengolah makanan
	5. Pranata jamuan
Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsungsecara
	berjenjang
Jumlah pelaksana	131 orang (diatur dalam shift)
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian diet dan pemenuhan nutrisi sesuai
	dengan kondisi pasien
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
polayanan	5. Alat terkalibrasi

	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi Kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat



N. PELAYANAN AMBULAN

SERVICE DELIVERY		
Persyaratan	1. Keluarga pasien/pasien sudah	
	berkomunikasi dengan petugas IGD atau	
	Ruang perawatan	
	2. Pasien memenuhi syarat medis untuk di tunjuk	
	atau alih rawat atau pulang atas permintaan	
	sendiri (APS)	
	3. Melengkapi persyaratan administrasi	
Sistem/mekanisme	Setiap hari (24 jam)	
Prosedur	Pasien/keluarga pasien mengajukan permintaan	
	rujuk/pulang ataspermintaan sendiri	
	2. Perawat menghubungi petugasambulan	
	3. Operator/perawat berkomunikasi dengan	
	kruambulan / driver	
	4. Menyiapkan dokumen medis pasien	
	5. Menyiapkan perawat pendamping	
	6. Menyiapkan ambulan	
Jangka Waktu	Menyesuaikan dengan lokasi tujuan	
Pelayanan		
Biaya	1. Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah	
	ditetapkan (pasien BPJS)	
	2. Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot	
	Soebroto (pasien umum)	
Produk Pelayanan	1. Ambulan hospital	
	2. Ambulan mini icu	
	3. Ambulan jenazah	

Donongonon	
Penanganan Pengaduan Saran	1. Tersedia di berbagai area rumah sakit
Pengaduan Saran Dan Masukan	
Dan Wasukan	2. 🚨 : 081119222656
	3. 6 : 081216672002
	4. : www.rspadgs.net.id
	5. E : rspadcustomer@gmail.com
	6. customercare@rspadgs.net
	7. ©: @rspadgs
	8. f : rspadofficial
	MANUFACTURING
Dasar Hukum	1. UU penanggulangan bencana nomor 24 tahun
	2007
	2. Kepmenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang
	Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	Ambulan hospital
Prasarana	2. Ambulan mini ICU
	3. Ambulan jenazah
	4. Peralatan emergensi
	5. Obat-obat emergensi
	6. Kit emergency
	7. Tabung oksigen
Kompetensi	Sopir ambulan terlatih penanganan gawat darurat
Pelaksana	
Pengawasan Internal	Diryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Jumlah pelaksana	5 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai SOP
Jaminan keamanar	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatar	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD
	6. Tersedia papan informasi keselamatan

	7. Tersedia APAR, petunjuk arah da	njalur
	evakuasi	
	8. Petugas pengamanan siap 24 jam	
Evaluasi	kinerja 1. Evaluasi indikator mutu sesuai SPI	Л
Pelaksana	Survey kepuasan masyarakat	



O. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

	SERVICE DELIVERY
Persyaratan	Terima jenazah dari internal atau eksternal RS
	2. Identitas jenazah
Sistem/mekanisme	Menerima dan identifikasi jenazah.
	2. Menyiapkan bahan dan alat pemulasaraan jenazah.
	3. Petugas melakukan pemulasaraan jenazah meliputi
	memandikan, merawat, membungkus/mengkafani dan
	merapikan.
	4. Petugas melaporkan jenazah Mr X pada dinas sosial
	5. Jenazah di tempatkan di ruang persemayaman atau
	disimpan di lemari pendingin jika jenazah belum diketahui
	identitas/keluarga
	6. Keluarga Menyelesaikan administrasi.
	7. Petugas mobil jenazah mengantar ke rumah duka
Sarana dan	1. Gedung Rumah Duka
Prasarana	2. Ruang pemulasara jenazah
	3. Ruang memandikan jenazah
	4. Ruang administrasi
	5. Ruang kepala unit forensik
	6. Ruang dokter
	7. Ruang pelaksana pemulasara
	8. Kamar mandi petugas
	9. Kamar mandi keluarga / pengunjung
	10. Perangkat komputer
	11. Printer
	12. ATK
	13. Formulir

	14.	Lemari dokumen dan formulir
	15.	Meja
	16.	Kursi
	17.	AC
	18.	TV
	19.	Air purifier
	20.	Freezer
	21.	Perbekalan kesehatan untuk formalinisasi
	22.	Perbekalan kesehatan untuk pemulasara jenazah
	23.	Perlengkapan pemulasara jenazah
Prosedur		enazah dibawa oleh petugas ke kamarJenazah
		etugas mengecek kondisi jenazah
		etugas memandikan jenazah
	4. P	etugas melakukan pemulasaranjenazah sesuai
	de	engan agama dan kepercayaannya
Jangka Waktu	≤2.	Jam (prosedur 1 s/d 3)
Pelayanan		
Biaya	1. Se	esuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah ditetapkan
	(p	pasien BPJS)
	2. Se	esuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
	So	pebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	Pen	nulasaran jenazah
Penanganan	K	OTW.
Pengaduan	1.	: Tersedia di berbagai area rumah sakit
Saran Dan Masukan	2.	: 081119222656
Iviasukari	3.	: 081216672002
	4. €	: www.rspadgs.net.id
	5. 🖂	: rspadcustomer@gmail.com
	6.	customercare@rspadgs.net
	7.	: @rspadgs
	8.	: rspadofficial
MANUFACTURING		

Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
		Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 4431)
	2.	Kepmenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
		Pelayanan Minimal Rumah Sakit
	3.	Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman
		Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
		Tahun 2014 Nomor 615)
Kompetensi	1.	Dokter Spesialis Forensik
Pelaksana	2.	Dokter Gigi Spesialis Forensik
	3.	Pelaksana pemulasara
Pengawasan	D	Piryankes (Direktur Pelayanan Kesehatan)
Internal		
Jumlah pelaksana	1.	Dokter Spesialis Forensik : 2 orang
	2.	Dokter Gigi Spesialis Forensik : 1 orang
	3.	Pelaksana pemulasara : 13 orang
Jaminan Pelayanan	Р	elayanan sesuai SOP
Jaminan keamanan	11.	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional
dan keselamatan	1	JCI
pelayanan	2.	Petugas kompeten
	3.	Alat terkalibrasi
	4.	Ruangan bersih
	5.	Pemakaian APD
	6.	Tersedia papan informasi keselamatan
	7.	Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8.	Petugas pengamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	1.	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2.	Survey kepuasan masyarakat



G. PELAYANAN CEREBRO VASCULER CENTER

SERVICE DELIVERY		
Persyaratan	1.	Pasien sudah melakukan pendaftaran
	2.	Pasien sudah membawa surat/form permintaan
		DSA sesuai indikasi dari Dokter
Sistem/mekanisme	1.	Pusat layanan yang menangani gangguan sirkulasi darah otak
		pada kasus Cerebro Vascular Disease (CVD)/Stroke
	2.	Memberikan pelayanan komprehensif dan holistik multi disiplin ilmu
		kedokteran (neurologist, radiologist, anesthesiologist, internist,
		pulmonologist, radiologist, cardiologist, dan bidang lainnya) melalui
		konsultasi dan evaluasi para ahli di bidang terkait.
	3.	Sistem pelayanan One Stop Service dilengkapi dengan kamar
		perawatan One Day Care yang sangat nyaman.
	4.	Intervensi bertujuan sebagai brainrestoration dan prevention.
Prosedur	1.	Pasien datang ke loket pendaftaran
	2.	Setelah mendapat surat/form permintaan
		tindakan DSA
	3.	Surat/ form permintaan pemeriksaan radiologi
		diserahkan kepada petugas
	4.	Pemanggilan pasien, dilakukan sesuai urutan
		kedatangan pasien, kecuali pasien gawat darurat
		harus dilayaniterlebih dahulu
	5.	Pemeriksaan DSA sesuai dengan permintaan
		dokter klinisi
		Selesai tindakan pasien diobservasi di ruang CVC
	7.	Pasien pemulihan paska DSA di ruangan CVC
		diperbolehkan pulang setelah 4 jam observasi tidak ada
		keluhan

Jangka Waktu	J 1.	Pemeriksaan penunjang sebelum tindakan : 1 hari
Pelayanan		sebelum tindakan
	2.	Pemeriksaan DSA : 30 – 60 menit
	3.	Pemulihan paska DSA : 4 jam
Biaya	1.	Sesuai dengan tarif BJPS Kesehatan yang telah
		ditetapkan (pasien BPJS)
	2.	Sesuai dengan Buku Tarif Pasien Umum RSPAD Gatot
		Soebroto (pasien umum)
Produk Pelayanan	1.	Perawatan pasien pra DSA
	2.	Perawatan pasien paska DSA
	3.	Penanganan pasien stroke
	4.	Penanganan brainrestoration dan prevention.
	5.	Penanganan pasien TACHE
Penanganan		KOTAK. SARJA
Pengaduan Saran	1.	: Tersedia di berbagai area rumah sakit
Dan Masukan	2.	<u>9</u> : 081119222656
	3.	: 081216672002
	4.	: www.rspadgs.net.id
	5.	
		customercare@rspadgs.net
	6.	i @rspadgs
	7.	f : rspadofficial
		MANUFACTURING
Dasar Hukum	1.	Kepmenkes Nomor 1014 tahun 2008 tentang Standar
		Pelayanan Radiologi
	2.	Permenkes nomor 375/MENKES/SK/III/2007
		tentang standart pelayanan radiologi
	3.	Permenkes Nomor 129 tahun 2008 tentang Standar
		Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Sarana dan	1.	Gedung pelayanan radiologi
Prasarana	2.	Ruang pendaftaran dan pengambilan hasil
	3.	Ruang tunggu pasien

	4. Ruang tindakan DSA
	5. Ruangan Kepala Instalasi
	6. Ruangan Dokter
	7. Ruangan petugas
	8. Ruang administrasi
	9. Ruang kordik / mahasiswa
	10.Ruang jaga 24 jam
	11.Perbekalan kesehatan
	12. Trolley emergency
	13. Trolley tindakan
	14. Instrumen
	15. Obat-obatan
	16. Perangkat komputer
	17. Printer
	18.TV
	19.ATK
	20.CCTV
	21.Lemari dokumen dan formulir
	22.AC
	23. Air Purifier
	24.APAR
	25.Tabung oksigen
	26.Wastafel / tempat cuci tangan
	27.Tempat sampah medis dan non medis
	28. Spoolhoek
	29.Kulkas obat
	30.Telepon internal
	31.Telepon genggam / tablet
	32. Kamar mandi petugas
	33. Kamar mandi pasien
	34. Dapur dan ruang makan petugas
Kompetensi	Dokter Spesialis
Pelaksana	2. Perawat
Pengawasan Internal	Dirjangmed (Direktur Penunjang Medik)

Jumlah pelaksana	Dokter Spesialis Radiologi Intervensi : 5 orang
	2. Perawat : 14 orang
Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan sesuai SPO
	2. Petugas kompeten
	3. Kepastian mendapatkan pelayanan
Jaminan keamanan	Rumah sakit terakreditasi nasional / internasional JCI
dan keselamatan	2. Petugas kompeten
pelayanan	3. Alat terkalibrasi
	4. Ruangan bersih
	5. Pemakaian APD petugas sesuaistandar
	6. Tersedia papan informasi keselamatan
	7. Tersedia APAR, petunjuk arah dan jalur evakuasi
	8. Petugas keamanan siap 24 jam
Evaluasi kinerja	Evaluasi indikator mutu sesuai SPM
Pelaksana	2. Evaluasi indikator mutu nasional
	3. Survey kepuasan masyarakat

BAB III

JAMINAN PELAYANAN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN, DAN PENANGANAN PENGADUAN PELAYANAN

P. JAMINAN PELAYANAN

Seluruh pasien yang mendaftar dan dilayani di RSPAD Gatot Soebroto Pelayanan ini dijamin dengan petugas yang kompeten, kepastian persyaratan, waktu dan biaya pelayanan serta dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Q. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

RSPAD Gatot Soebroto dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur (SOP) yang merupakan implementasi dari standar akreditasi rumah sakit nasional / internasional JCI dengan mengutamakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

R. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan dengan:

- Monitoring mutu pelayanan sesuai dengan indikator Standar Pelayanan Minimal
- 2. Monitoring mutu pelayanan sesuai dengan indikator mutu nasional
- 3. Survei kepuasan masyarakat
- 4. Laporan pengaduan.

S. PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI

Pemberian informasi tentang pelayanan di RSPAD Gatot Soebroto dilakukan melalui :

- Media cetak : leaflet, spanduk, poster, banner indoor dan outdoor, baliho
- 2. Papan informasi
- 3. Website
- 4. Instagram
- 5. Youtube

- 6. TV Informasi
- 7. Edukasi dengan audio
- 8. Edukasi dan informasi langsung oleh petugas

T. PENANGANAN PENGADUAN DAN SARAN

Penanganan Pengaduan:

1. Penerimaan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui beberapa media penerimaan (langsung / tertulis / surat / sms / media cetak / media elektronik);

- 2. Identifikasi awal
 - Identifikasi awal berdasarkan data pengaduan yang masuk untuk menentukan langkah selanjutnya;
- Pengumpulan fakta di lapangan
 Untuk menentukan pokok permasalahan sesungguhnya, dilaksanakan melalui proses konfirmasi, klarifikasi terhadap masalah di lapangan;
- Pelaksanaan analisis masalah
 Dilakukan berdasarkan pada pokok permasalahan yang adauntuk merumuskan rekomendasi penanganan yang dimungkinkan;
- Penyelesaian penanganan pengadaun kepada pihak yang mempunyai otoritas. Berdasarkan hasil analisis, penanganan pengadaun didistribusikan kepada pihak yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan;

BAB IV

PENUTUP

Buku Standar Pelayanan Publik RSPAD Gatot Soebroto disusun sebagai langkah awal, untuk memudahkan pemahaman, koordinasi dan sinkronisasi antara Unit Kerja / Pelayanan dan Pasien / Keluarga / Masyarakat dalam rangka implementasi Peningkatan Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko di lingkungan RSPAD Gatot Soebroto.

Dengan adanya Buku Standar Pelayanan Publik RSPAD Gatot Soebroto ini akan mempermudah pelaksanaan kegiatan pemantauan kinerja pelayanan dan pemantauan indikator mutu pelayanan kesehatan yang mencerminkan visi, misi RSPAD Gatot Soebroto. Dengan metode pelaksanaan dan pengelolaan manajemen mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko yang optimal, diharapkan keberhasilan pelayanan kesehatan dapat menjadi tolak ukur peningkatan mutu kesehatan rumah sakit.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 8 Januari 2021

Kepala RSPAD Gatot Soebroto

dr. A. Budi Sulistya, Sp.TH-KL (K), M.A.R.S

Letnan Jenderal TNI